STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN ISTINBATH HUKUM IMAM AL-BAGHAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN ZINA

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Fathuroji (132211099)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2017

Drs. Miftah A.F., M.Ag.

Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran

: 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Fathuroji

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama NIM

: Fathuroji : 132211099

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN ISTINBATH HUKUM

IMAM AL-BAGHAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG

KUANTITAS PENGAKUAN ZINA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 08 Juni 2017

Pembimbing I

NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP.19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Fathuroji

NIM

: 132211099

Judul

: STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN ISTINBATH

HUKUM **IMAM AL-BAGHAWI** DAN **IBNU QUDAMAH TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN**

ZINA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Juni 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 19 Juni 2017

Ketua Sidans

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Drs. Miftah AF, M.Ag

NIP. 195305151984031001

Penguji I

Dr. H. Mashudi, M.Ag NIP. 196901212005011002

Pengui II

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

Pembimbing II

Pembimbing I

Drs. Miftah AF, M

NIP. 195305151984031001

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

MOTTO

"Salah Satu Hal Yang Paling Sulit di Dunia adalah Mengakui Kesalahan dan Tiada Hal Yang Bisa Membantu Untuk Memecahhkan Permasalahan Terkecuali Pengakuan Yang Jujur"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahku tercinta Bapak Sobirin dan Ibuku tersayang Waskonah yang tanpa henti memberikan semangat dan menguntaikan doanya untuk kesuksesan dalam setiap langkahku.
- Syaikhi wa Murabbi Ruhi K. H. Abah Dimyati Ro'is serta Umi Toah wa ahli baithil kirom pengasuh pon-pes Al-Fadllu wal-Fadillah, yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu mendoakan saya.
- 3. Kakakku tercinta Maftuhin, Imam Baehaqi dan sekeluarga, yang selalu memotivasiku.
- 4. Seluruh jajaran pengurus Pon-Pes Al-Fadlu.
- Senior-senior KPMDB Komisariat UIN Walisongo (bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., bapak Fauzin, S.Ag., MM, bapak Iman Fadhilah, S.Hi., M.Ag., bapak Kholis, MH., bapak Asep Cuwantoro, S.Pdi., M.Pd., mas Waliyadin, S.Pdk.) yang selalu memberi nasihat dan motivasi.
- 6. Sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan memberikan semangat (Mas Akhsan, Mas Ucin, Mas Dullah , , , , ,dkk)
- 7. Teman-temanku satu perjuangan jurusan Pidana dan Politik Islam (Haedar, Basyir, Farich, Nia, Iqoh, Yani.....dkk) yang selalu penuh semangat untuk maju bersama.
- 8. Untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator,

Fathuroji

NIM. 132211099

ABSTRAK

Perbuatan zina sebagai perbuatan haram yang terlarang, ia memerlukan pembuktian yang kongkrit dalam proses penetapan hukum. Para ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan saksi-saki. Mengenai pengakuan zina berdasarkan dari Sunnah vaitu Nabi Muhammad Rasulullah Saw. pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki, apabila ia telah mengaku berzina maka rajamlah. Juga Rasulullah Saw. pernah merajam Ma'is berdasarkan bukti pengakuanya telah berzina. Para ulama berbeda pendapat tentang kuantitas pengakuan zina. Imam al-Baghawi berpendapat bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk menetapkan hukuman sedangkan Imam Ibnu Qudamah berpendapat kuantitas pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Dari perbedaan pendapat Imam al-Baghwai dan Ibnu Oudamah penulis tertarik menelitinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi pustaka (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Sumber data primer pendapat Imam al-Baghawi di dalam kitab at-Tahdzib fi Fiqh Imam asy-Syafi'i dan pendapat Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab al-Kafi fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Muqni fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul al-Muqtashid, karya Ibn Rusdy, Tasyri' al-Jinaiy, karya Abdul Qadir Audah, Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj, karya Hasan al-Kauji, dan al-U'dah Syarah al-Umdah, karya Ibrahim al-Maqdisi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode deskritif analisis dengan metode komparatif dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah pendapat Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina, istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina dan perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk

ditetapkan hukuman itu lebih kuat dari pada pendapat yang dikemukakan Imam Ibnu Qudamah, bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, karena kuantitas pengakuan zina yang diucapkan dengan sekali saja mengikat kepadanya dan harus ditetapkan hukuman. Kedua, istinbath hukum Imam al-Baghawi berlandasan dengan hadits Unais tentang kuantitas pengakuan zina cukup dengan satu kali adalah sebagai syarat untuk menetapkan hukuman. Dalam hadits Unais pelaksanaan hukuman had cukup dengan satu kali pengakuan karena tidak ada suatu keraguan yang dapat menggugurkan hukuman had. Sedangkan istinbath hukum Imam Ibnu Qudamah yang berlandasan hadits Ma'is tentang kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat adalah untuk kemantapan (tatsabbut), karena dalam hadits Ma'is masih ada suatu keraguan tentang kesehatan akalnya, sehingga hukuman had tercegah penerapanya jika masih ada keraguan atau syubhat. Ketiga, Perbedaan istinbath hukum antara Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina adalah pemahaman Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan isi keumuman hadits dan kekhususan hadits. Imam al-Baghawi melihat hadits Unais dari isi keumuman hadits,sedangkan Imam Ibnu Oudamah melihat hadits Ma'is dari isi kekhususan hadits.

Kata kunci: Kuantitas pengakuan zina, Studi komparatif perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Imam dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
- 2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam UIN Walisongo Semarang
- 4. Bapak Drs. Miftah AF., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
- Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai

ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

 Bapak dan Ibu pegawai dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu direpotkan oleh mahasiswa.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Semarang, 13 Juni 2017

<u>Fathuroji</u> NIM. 132211099

DAFTAR ISI

HALA	MA	N COVER	i
HALA	MA	N NOTA PEMBIMBING	ii
HALA	MA	N PENGESAHAN	iii
HALA	MA	N MOTTO	iv
HALA	MA	N PERSEMBAHAN	\mathbf{v}
HALA	MA	N DEKLARASI	vi
HALA	MA	N ABSTRAK	vii
HALA	MA	N KATA PENGANTAR	ix
DAFT	AR I	SI	xi
BAB I	PE	NDAHHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	16
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
	D.	Telaah Pustaka	17
	E.	Metodologi Penelitian	20
	F.	Sistematika Penulisan	23
BAB I	I K	ETENTUAN TENTANG KUANTITAS	
	PI	ENGAKUAN ZINA	
	A.	Ketentuan Tentang Zina	25
		1. Pengertian Zina	25
		2. Dasar Hukum Zina	27
		3. Unsur-Unsur Jarimah Zina	32
		4. Syarat-Syarat Pezina	36

B.	Ketentuan Tentang Kuantitas Pengakuan		
	1. Pengertian Pengakuan		
	2. Dasar Hukum Pengakuan Zina	39	
	3. Syarat-Syarat Pengakuan Zina.	48	
BAB III	PERBEDAAN ISTINBATH H	UKUM IMAM	
	AL-BAGHAWI DAN IBNU	QUDAMAH	
	TENTANG KUANTITAS PENC	GAKUAN ZINA	
	A. Biografi Imam al-Baghawi	65	
	B. Biografi Imam Ibnu Qudamal	n 80	
	C. Pendapat Imam al-Baghawi d	an Ibnu	
	Qudamah Tentang Kuantitas		
	Pengakuan zina	91	
	1. Pendapat Imam al-Bagha	awi	
	tentang kuantitas pengak	uan zina 91	
	2. Pendapat Imam Ibnu Qu	damah	
	tentang kuantitas pengal	kuan zina 94	
	D. Istinbath Hukum Imam al-Ba	ghawi dan	
	Imam Ibnu Qudamah Tentang	g Kuantitas	
	Pengakuan Zina	99	
	1. Istinbath hukum Imam a	l-Baghawi	
	tentang kuantitas pengak	uan zina 101	
	2. Istinbath hukum Imam Il	onu Qudamah	
	tentang kuantitas pengal	kuan zina 103	

BAB IV	STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN					
	ISTINBATH HUKUM IMAM AL-					
	BAGHAWI DAN IBNU QUDAMAH					
	TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN					
	ZINA					
	A. Analisis Pendapat Imam al-Baghawi					
	dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas					
	Pengakuan Zina 10'					
	B. Analisis Istinbath Hukum Imam					
	al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina					
	C. Apa Perbedaan Istinbath Hukum					
	Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah					
	Tentang Kuantitas Pengakuan Zina					
BAB V	PENUTUP					
	A. Kesimpulan					
	B. Saran-saran					
	C. Penutup 14					

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syariah Islam zina tidak dianggap perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana modern¹, zina merupakan hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.² Tetapi syariah Islam memandang dampak dari perbuatan zina yang membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Bila dibiarkan dalam maka tidak sedikit yang lebih memilih perbuatan zina dari pada melakukan pernikahan yang sah. Karena hal ini akan merusak tatanan keluarga yang merupakan institusi peyangga tegaknya kesempurnaan tatanan masyarakat.³

Secara etimologis, zina diartikan sebagai:

Artinya: "Hubungan persetubuhan yang dilakukan seorang lelaki ke kemaluan wanita yang bukan milik(nya) dan tidak terdapat syubhat dalam hubungan tersebut"

¹ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 23

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3

³ Ibid.

⁴ Ali Al -Jurja'ni, *al-Ta'rifat,* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002, hlm. 130

Secara terminologis, Abdur Rohman I Doi mendefinisikan zina adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Namun tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata "zina" ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, seperti menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

Allah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat di dalam Al-Quran surat al-Isra ayat 32 Allah berfirman:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh-sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 31

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, jus 15, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015, hlm. 285

Dalam ayat ini terdapat pemahaman qiyas aulawi atau pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan jauh lebih besar dosanya dari pada apa yang tersurat dalam ayat. Walaupun yang secara tegas disebutkan adalah larangan mendekati zina, bukan berarti hanya yang mendekatinya yang di haramkan , melainkan melakukanya jelas jauh lebih besar dosanya. Sementara itu ada orang golongan yang salah memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dilarang hanya mendekatinya, sedangkan melakukanya tidak disebutkan. Pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran logika.

Nabi Muhammad Saw. telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Beliau bersabda:

Artinya: "Dari Abi Bakrah, Nabi Saw. telah bersabda: "Tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan ma ninya di tempat atau kandungan yang tidak halal baginya."

Dalam riwayat lain disebutkan sabda beliau:

⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 50

⁸ Al-Jalaludin as-Suyuthi, *al-Jami'us Shagir fī Ahadits an-Nadzir wa al-Basyir*, juz II, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 150

أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك⁹

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku Amru bin Ali dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Mansur Sulaiman dari Abi Wail dari Abi Maisarah dari Abdullah telah mengatakan bahwa ia bertanya kepada apa yang besar disisi Allah? Rasulullah: Dosa Jawab Nabi : ialah engkau jadikan adanya sekutu atau tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu. Kata Ibnu Mas'ud: Inikah yang paling besar, kemudian apalagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut ia akan makan bersama engkau, kemudian apalagi kata Ibnu Mas'ud? Jawab Rasulullah yaitu engkau berzina dengan isteri tetanggamu."

Ada beberapa hadist lain yang menganggap dosa pembunuhan adalah lebih besar dibandingkan dengan perzinaan. Walau bagaimanapun adanya, namun tak diragukan lagi bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar. Bila dibiarkan tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial Ummah ini. Karena sebab ini maka ditetapkanlah hukuman yang mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-undang hukum

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 203

Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para pezina di hari kemudian.¹⁰

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai Islam melarang zina dengan hukuman bagi pelanggarnya karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Hukuman untuk pezina di tegaskan di dalam Al-Quran dan sunnah. Hukuman untuk pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) di dasarkan pada ayat Quran :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَيشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ



Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2).

32

5

¹⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariah Islam*, hlm.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 350

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumnya menurut para ahli hukum islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan pada hadits Nabi Saw.

حدثنا يحي بن يحي التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عنى, خذوا عنى, فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر با لبكر جلدة مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ١٢

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husyaim dari Mansur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah ash-Shamit berkata. Rasulullah bin bersada: Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan di satu tahun. Dan orang yang asingkan selama pernah kawin berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu."

Perbuatan zina sebagai perbuatan haram, yang terlarang, ia memerlukan pembuktian yang kongkrit dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina di haruskan adanya pembuktian terlebih dahulu bahwa pelaku benar-benar salah atau tidak.

_

¹² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz V, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 108

Secara terminologis pembuktian adalah usaha untuk menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹³

Untuk mengetahui proses pembuktian, diperlukan adanya alat-alat bukti yang dapat mendukung penyelidikan atau dalil yang dapat menyakinkan. Alat bukti untuk menetapkan zina, ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan saksi-saksi. 14

Salah satu alat bukti tersebut adalah pengakuan. Pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.

Dasar hukum pengakuan, firman Allah Q.S. An-Nisa (4): 135 yang berbunyi:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri."

¹³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pusta Pelajar Offset, 2004, hlm. 93

¹⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul Muqtashid*, jus II, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1982, hlm. 438

Ayat tersebut di atas orang menjadi saksi atas dirinya sendiri ditafsirkan dengan pengakuan.

Dasar pengakuan dari Sunnah Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki, apabila ia telah mengaku telah berzina maka rajamlah.

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزي بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره, المائة شاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. "ا

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah." Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya lalu berkata, "Putuskanlah di

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda. "Katakanlah". Dia "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka memberitahuku bahwa pun anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isrterinya orang ini harus dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putu skan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu. sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia."

Juga Rasulullah Saw. pernah merajam Ma'is berdasarkan bukti pengakuanya telah berzina.

وحدثني عبد الملك شعيب ابن الليث بن سعد: حدثني أبي, عن جدي قال: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم,

فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه) ١٦.

Artinya: "Abdul Malik Syu'eb bin al-Lais bin Sa'd telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: 'Ugail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin A'uf dan Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia berkata ada seseorang kalangan orang-orang Islam yang mendatangi Rasulullah yaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang berada di dalam Masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling darinya. Ma'is menghadap wajah Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah. sungguh saya telah berzina. "Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Takkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mabuk?" Ma'is menjawabnya, "Tidak", Rasulullah bertanya, "Apakah engkau muhsan? (sudah menikah)" Ma'is menjawabnya, "Iva" Rasulullah bersabda (kepada para sahabat). "Bawalah orang ini dan rajamlah ia."

Atas dasar praktek Rasulullah Saw. itu, nampaklah bahwa alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk

 $^{^{16}}$ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, $\it Shahih$ $\it Muslim, hlm. 203$

memberikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti lain.¹⁷

Kekuatan pengakuan, sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang kuantitas pengakuan zina untuk menetapkan hukuman. Menurut para fuqaha sebagaimana telah dikutip Ibnu Rusdy di dalam kitab *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul Muqtashid*.

اما عدد الإقرار الذى يجب به عليه الحد, فإن مالك والشافعى يقولان: يكفى فى وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة, وبه قال دواد وأبو ثور والطبرئ وجماعة, وقال ابو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى, لا يجب الحد إلا بأقارير اربعة مرة بعد مرة, وبه وقال أحمد وإسحاق, وزاد أبو حنيفة وأصحابه: فى مجالس متفرقة 1٩

Artinya: "Tentang kuantitas pengakuan yang mengharuskan ditetapkanya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menetapkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari, dan segolongan fuqaha. Sedangkan menurut Abu Hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat ditetapkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para

¹⁷ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hlm. 95

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al-Fath, 1999, hlm. 508

¹⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul Muqtashid*, hlm.
438

pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapakan di tempat berbeda."

Imam Al-Baghawi sependapat dengan Imam Malik dan Syafi'i bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkanya hukuman. Pendapat tersebut sebagaimana telah diungkapkan dalam kitabnya at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i.

الزنا يثبت بالإقرار, كما يثبت بالشهادة, فمن أقر على نفسه بالزبى مرة واحداة, يقام عليه الحد^{٢٠}

Artinya: "Zina ditetapkan dengan pengakuan seperti ditetapkanya kesaksian. Barang siapa yang mengaku satu kali berbuat zina maka ditetapkan hukuman."

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan Ahmad bahwa hukuman tidak ditetapkan, kecuali kuantitas pengakuan zina dinyatakan sebanyak empat kali. Pendapat tersebut sebagaimana telah diungkapkan dalam kitabnya al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Muqni fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani.

ثبوت الزنا عند الحاكم, لما ذكرنا فى السرقة, ولا يثبت إلا بأحد شيئين, إقرار أو بينة, لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بحما, ويعتبر فى الإقرار ثلاثة أمور. أحدها: أن يقرّ أربع مرات, سواء كان فى مجلس واحد, أو مجالس, لما روى أبو

-

²⁰ Imam al-Baghawi, *at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafî 'i*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 333

هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إنى زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إنى زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجموه) متفق عليه. ولو وجب الحد بأول مرة, لم يعرض عنه. وفي حديث اخر: حتى قالها أربع مرات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرار, فبمن؟ قال: بفلانة. رواه أبو داود. وفي حديث, فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه له عند النبي: إن أقررت أربعا, رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل, لما روينا في أول الباب, لأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد, فيجب بيانه. فإن لم يذكر حقيقته, استفصله الحاكم, كما فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم بماعز. الثالث: أن يكون ثابت العقل. فإن كان مجنونا, أو سكرانا, لم يثبت بقوله, لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أبك جنون" وروى أنه استنكهه, ليعلم أبه سكر, أم لا, ولأنه إذ لم يكن عاقلا, لاتحصل الثقة بقوله. ٢١

Artinya: "Tetapnya zina menurut hakim itu di dasarkan pada apa yang telah kami tuturkan dalam pembahasan tentang pencurian. Perzinaan tidaklah dapat menjadi tetap kecuali dengan salah satu dari dua hal yaitu: pengakuan dan kesaksian, karena tidaklah dapat diketahui adanya perzinaan kecuali dengan adanya kedua hal tersebut. Yang dijadikan pegangan dalam pengakuan ada tiga hal. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali, baik dalam satu

-

²¹ Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jus IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 109

tempat atau berbeda tempat, karena terdapat hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah: Ia berkata bahwa datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari suku Aslam, yaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang di dalam masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling dirinya. Ma'is menghadap wajah Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina." Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Tatkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan engkau muhsan? (sudah menikah)" "Apakah "Iva" Rasulullah Ma'is menjawab, bersabda: Rajamlah dia. (Muttafagun alaih). Jika had atau hukum itu wajib dengan pengakuan yang pertama, maka Rasullah tidak akan berpaling dari laki-laki tersebut. Dan didalam hadis lain: sampai laki-laki tersebut mengucapkanya sebanyak empat kali lalu Rasulullah bersabda: "Sungguh telah mengucapkanya sebanyak empat kali, lalu dengan siapa?" laki-laki tersebut menjawab: "Dengan Fulan (si anu)" HR. Abu Dawud. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan lalu Abu Bakar As-Sidiq Ra. yang berada disamping Rasulullah Saw berkata: "Jika engkau mengakuinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah akan merajammu. Yang Saw. kedua menjelaskan atau metuturkan hakikat perbuatan yang dilakukanya, karena terdapat hadis yang telah kita riwayatkan di dalam permulaan bab. Jika karena mungkin sajas eseorang menyakini sesuatu atau yang zina tidak mewajibkan untuk di had diyakini sebagai zina yang mewajibkan untuk di had (hukum), maka wajib wajib untuk melaksanakanya. Lalu apabila pelaku tidak mau menjelaskan kejadian sebenarnya, maka hakim harus berusaha mencari penjelasanya seperti yang Rasulullah lakukan terhadap Ma'is. Yang ketiga pelakunya adalah orang yang berakal. Apabila pelakunya orang gila atau sedang mabuk, maka zina tidak ditetapkan dengan sebab ucapanya. Karena Rasulullah Saw. bertanya kepada Ma'is: "Apakah engkau gila?" dan diriwayatkan bahwa Rasulullah mencium baunya Ma'is agar diketahui apakah dia (Ma'is) mabuk atau tidak. Juga karena orang tersebut tidak mempunyai akal, maka ucapanya tidak dapat dipercaya."

Artinya: "Zina ditetapkan dan tidak ditetapkan kecuali dengan pengakuan dan kesaksian. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, pelakunya adalah orang baligh yang berakal, mengakui dengan sendirinya melakukan perbuatan zina dan tidak menarik pengakuan sehingga hukumnya menjadi sempurna.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan, namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai kuantitas pengakuan zina. Imam Al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman, sedangkan Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukuman tidak ditetapkan,

15

 $^{^{22}}$ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, $al\text{-}Muqni\ fi\ Fiqh\ al\text{-}Imam\ Ahmad\ Ibn\ Hanbal\ asy-Syaibani}$, Jidah: Maktabah as-Saudi, 2000, hlm. 435

kecuali kuantitas pengakuan zina dinyatakan sebanyak empat kali.

Dengan alasan tersebut, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul "Studi Komparatif Perbedaan Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan zina."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, diperoleh beberapa pertanyaan dalam pokok masalah yang akan di kaji skripsi ini, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pendapat Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina?
- 2. Bagaimana istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina?
- 3. Apa perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina!

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam karya tulis ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalah, sehingga tujuan karya tulis ini adalah:

 Untuk mengetahui pendapat Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina

- 2. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina
- 3. Untuk mengetahui perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina Manfaat Penelitian:
- Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
- 2. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu bahan studi banding bagi peneliti lainya tentang kuantitas pengakuan zina

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembuktian zina merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan, di dalam skripsi yang sudah ada, penulis menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang pembuktian zina. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak dengan perbedaan rumusan masalah sehingga skripsi penulis ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis lain. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Pradita Nur Alim dengan judul "Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibn Hazm." Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara hukum pidana alatalat bukti memiliki peran yang penting dalam mempelancar jalanya persidangan salah satu alat bukti tersebut adalah kesaksian. Saksi

adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa, kesedian menjadi saksi hukumnya fardhu kifayah. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan wanita menjadi saksi dalam perkara tertenrtu salah satunyaadalah tidak memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum *hudud* dan *qishash*, sedangkan hanya saksi laki-laki yang adil saja yang dapat diterima kesaksiannya. Kemudian Ibnu Hazm memiliki pemahaman bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.²³

Skripsi karya Inayah Yunistianti dengan judul "Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina." Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pandangan Islam terhadap hasil tes DNA sebagai alat bukti tidak terlepas dari maqasid asy-syari"ah melalui formulasi pembuktian dari alat bukti qarinah. Tes DNA memenuhi kriteria persyaratan qarinah, karena ditilik dari bioteknoloogi dan biomedik, tes DNA mempunyai kepastian sebagai alat bukti dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkan. Otentisitas tes DNA sebagai alat bukti tidak diragukan lagi karena DNA diambil langsung dari yang terkait tanpa bisa direkasaya hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat bukti primer (menggantikan kedudukan alat bukti yang telah diformulasikan), karena keberadaan alat bukti primer

²³ Pradita Nur Alim " *Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam menurut Pendapat Ibn Hazm*" Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Uin Walisongo 2016.

tetap dibutuhkan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana/jarimah tersebut. Sehingga tes DNA disini kedudukannya sebagai alat bukti sekunder, yaitu alat bukti penguat bukti primer.Walau demikian tes DNA mutlak dilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehingga validitasnya diragukan.²⁴

Skripsi karya Indaryati dengan judul "Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Atas 39/Pdt. No. Putusan PASleman No. G/PA.Smn dan 209/Pdt.G/1999/PA.Smn)." Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina, khususnya dalam putusan No. 39/Pdt. G/PA.Smn dan No. 209/Pdt.G/1999/PA.Smn, PA Sleman menerima pemgakuan sebagai alat bukti karena alat bukti pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dalam hukum acara islam. Pengakuan merupakan merupakan alat bukti kuat tidak memerlukan bayyinah. PA Sleman dalam menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan putusan perkara mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan yang umum.Hal ini sesuai dengan pasal 54 UU No.7 Tahun 1989, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini.Upaya hukum PA Sleman dalam menilai benar tidaknya pengakuan seseorang dimuka sidang adalah dengan mendengarkan kronologi kejadian yang dikemukakan dalam tahap

²⁴ Inayah Yunistianti "Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina" Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Iain Walisongo 2006

replik duplik. Seandainya kejadian logis, bisa diterima akal sehat, maka dalam hukum islam pengakuan tersebut sebagai salah satu alat bukti.²⁵

Dari beberapa penelitian di atas menunjukan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang disusun penulis saat ini, karena penelitian terdahulu tidak mengungkapkan perbedaan istinbath hukum Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina. Maka untuk membedakan tulisan ini dengan bahasan yang sudah ada, penulis ingin membahas Studi Komparatif Perbedaan Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina.

E. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library* research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.²⁶ Oleh karena itu, penelitian yang akan lakukakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

²⁵ Indaryati "Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Atas Putusan PA Sleman No. 39/Pdt. G/PA. Smn dan No. 209/Pdt.G/1999/PA. Smn). Skripsi Peradilan Agama Fakultas Syariah Iain Sunan Kalijaga 2001.

²⁶ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

Terdapat dua sumber data penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data asli atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data otentik.²⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah kitab *at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* yang ditulis langsung oleh Imam al-Baghawi dan *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* dan *al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani* yang ditulis langsung oleh Imam Ibnu Qudamah yang membahas tentang kuantitas pengakuan zina.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di antaranya adalah kitab *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul al-Muqtashid*, karya Ibn Rusdy, *Tasyri' al-Jinaiy*, karya Abdul Qadir Audah, *Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj*,

 $^{^{\}rm 27}$ Sumadi Suryabrata, $Metode\ Penelitian,$ Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

 $^{^{28}}$ Soerjono Soekanto, $Pengantar\ Penelitian\ Hukum,\ Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12$

karya Hasan al-Kauji, *dan al-U'dah Syarah al-Umdah*, karya Ibrahim al-Maqdisi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya pengumpulan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti mengamati dan meneliti data primer yaitu kitab at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, karya Imam al-Baghawi dan al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, karya Imam Ibnu Qudamah, kemudian data sekunder yaitu kitab Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul al-Muqtashid, karya Ibn Rusdy, Tasyri' al-Jinaiy, karya Abdul Qadir Audah, Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj, karya Hasan al-Kauji, dan al-U'dah Syarah al-Umdah, karya Ibrahim al-Maqdisi sebagai penunjang dalam analisis masalah ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analisis. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterprestasikan perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang

kuantitas pengakuan zina, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.²⁹

Metode deskriptif analisis ini juga memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu untuk dianalisis dengan pemerkasaan secara konseptual atas suatu istinbath hukum, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam kuantitas pengakuan zina tersebut.

5. Metode Komparatif

Penelitian ini menggunakan metode komparatif , yang artinya metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.³⁰ Komparatif merupakan metode terpenting dalam penulisan skripsi ini , karena penulis merasa perlu untuk mengkomparasikan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sitematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

²⁹ Suharsini Ali Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekataan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86

³⁰ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1972, hlm. 135

- Bab I, Pendahuluan ,terdiri atas : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II, Ketentuan Tentang Kuantitas Pengakuan Zina. Bab ini terdiri atas: ketentuan tentang zina dan ketentuan tentang kuantitas pengakuan.
- Bab III, Perbedaan Istinbat Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina. Bab ini terdiri dari: sekilas tentang biografi Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah, pendapat dan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina.
- Bab IV, Studi Komparatif Perbedaan Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina. Bab ini terdiri dari: analisis pendapat, istinbat, dan perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina.
 - Bab V, Penutup, tediri dari: kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB II

KETENTUAN TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN ZINA

A. Ketentuan Tentang Zina

1. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu زنا - زنی - وزناء - يزنی yang artinya berhubungan badan atau bersetubuh.31

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam subtansinya hampir sama. Dibawah ini akan penulis kemukakan definisi zina menurut ulama empat mazhab yakni sebagai berikut:

a. Pendapat Hanafiyah

اما الزنا فهو اسم اللوطء الحرم في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن النزم احكام الاسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهة ٣٢

Artinya: "Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qabul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya."

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, *cet. VIX*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 558

³² Ala' Addin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shana' fi Tartib asy-Syarai*, Jus VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm 33

b. Pendapat Malikiyah

Artinya: "Zina adalah persetubuhan yang di lakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara di sepakati dengan kesengajaan."

c. Pendapat Syafi'iyah

Artinya: "Zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang di haramkan karena zatnya tanpa syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat."

d. Pendapat Hanabilah

Artinya: "Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur."

Apabila kita perhatikan maka keempat definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang

³³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Beirut: Dar Kitab Al-A'rabi, hlm. 349

³⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, hlm. 349

³⁵ Ibid

dilakukan terhadap qubul (farji) atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.³⁶

2. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum larangan jarimah zina disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32.

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatau jalan yang buruk."³⁷

Selain itu, dalam ayat lainya Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 5

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 285

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang di haramkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat hukuman yang berat. (QS. Al-Furqan: 68).³⁸

Di samping kedua ayat tersebut, ada pula hadis yang menjelaskan bahwa zina termasuk dosa besar setelah syirik (mempersekutukan Allah). Beliau bersabda:

عن أبى بكرة قال: قال عليه الصلاة والسلام, ما من ذنب بعد الشرك عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ٢٩

Artinya: "Dari Abi Bakrah, Nabi Saw. telah bersabda: "Tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan maninya di tempat atau kandungan yang tidak halal baginya."

Dalam riwayat lain disebutkan sabda beliau:

حدثنا عمرو بن على حدثنا يحي بن سعيد حدثنا سفيان حدثنى منصور وسليمان عن أبى وائل عن أبى ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزانى حليلة جارك.

 39 Jalaludin As-Suyuthi, Jami'us Shaghir fi Ahadits an-Nadzir wa al-Basyir, juz II, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 150

³⁸ Ibid, hlm, 336

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 203

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku Amru bin Ali dari Yahya Sufyan dari Mansur dan Sulaiman dari bin Sa'id dari Abi Wail dari Abi Maesarah dari Abdullah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah: Dosa apa yang besar disisi Allah? Jawab Nabi : ialah engkau jadikan adanya sekutu atau tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu. Kata Ibnu Mas'ud: Inikah yang paling besar, kemudian apalagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut ia akan makan bersama engkau. kemudian apalagi kata Ibnu Mas'ud? Jawab Rasulullah yaitu engkau berzina dengan isteri tetanggamu."

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumanya. Ilah arus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, mengundang kejahatan dan dosa.

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badanya maupun dengan dipermalukan. 42 Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nissa' ayat 15 dan 16:

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz II, Kairo: Dar al-Fath, 1995, hlm. 389

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 27

وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي اللَّهُ هُنَّ سَبِيلاً فَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلاً فَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلاً فَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلاً فَ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَا فَاعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Arinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanitawanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16)." (QS. An-Nissa: 15-16).⁴³

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunya surat an-Nuur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah Saw. dengan sunah qauliah dan fi'liah. Surat An-Nuur ayat 2 berbunyi sebagai berikut.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 80

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَ حِدِ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَيْشُهِ مَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur: 2)⁴⁴

Adapun sunah qauliah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut.

حدثنا يحي بن يحي التميمى. أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عنى, خذوا عنى, فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر با لبكر جلدة مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ٥٠٠

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husyaim dari Mansur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah bin ash-Shamit berkata, Rasulullah bersada: Terimalah

⁴⁵ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 108

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 350

dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan di asingkan selama satu tahun. Dan orang yang pernah kawin berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu."

3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu:

- a. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم)
- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (تعمد 46

1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang di haramkan atau persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukan ke dalam tempat celak mata. Ukuranya adalah jika kepal kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, hlm. 349

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 3

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ada jenis persetubuhan yang tidak memenuhi unsur-unsur persetubuhan haram secara dzat seperti contoh-contoh berikut ini:

- a) Persetubuhan seseorang dengan istrinya ketika haid atau nifas tidaklah termasuk dalam kategori zina, meskipun perbuatan tersebut haram, akan tetapi haramnya bukan dzatnya. Karena itu persetubuhan semacam ini tidak dihukum dengan hukuman had, melainkan masuk ke dalam kategori tindak pidana ta'zir. Dalam hal ini, hakimlah yang akan memberikan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
- b) Persetubuhan suami istri dibulan ramadlan. Meskipun persetubuhan ini hukumnya haram, akan tetapi tidak dihukum dengan hukuman had melainkan dikenakan kaffaroh memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu harus diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu juga maka diharuskan memberikan makanan enam puluh orang miskin.
- c) Contoh lain persetubuhan yang tidak memenuhi unsur persetubuhan haram secara dzat adalah jika

⁴⁸ Abu Muhammad Ali Ibn Said Ibn Hazm al Andalusi al Qurtuby, adz-Dzahiri, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 256

seseorang niat berzina dengan wanita lain tetapi ia salah dan ternyata ia menyetubuhi istrinya sendiri, maka ia pun tidak dihukum dengan had zina karena ternyata persetubuhan yang ia lakukan adalah halal. Dalam hal ini ia melakukan usaha percobaan zina, hanya saja kemudian tidak terpenuhi unsur materielnya. Maka ia harus dijatuhi had ta'zir.⁴⁹

2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukanya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakanya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu. Contoh lain

⁴⁹ Abdur Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, hlm. 351

seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya.⁵⁰

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang di haramkanya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukanya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang dipatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatanya itu tidak dianggap zina, karena pada saat perbuatan yang dilakukanya tidak melawan hukum. Contoh lain seperti seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, tetapi kemudian terdapat kekeliruan dan yang disetubuhinya itu sebenarnya istrinya sendiri maka perbuatanya itu tidak dianggap sebagai zina, persetubuhan dilakukannya karena vang bukan persetubuhan yang dilarang.⁵¹

_

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 25

⁵¹ Ibid.

Jadi istilah kesengajaan disini lebih identik dengan perasaan sadar dan niat jahat, bukan lawan dari istilah kebetulan. Dengan demikian unsur kesengajaan ini sebetulnya juga terdiri dari dua unsur, yaitu: paham hukum dan adanya niat. Apabila salah satunya hilang, maka unsur kesengajaan ini menjadi tidak utuh.

4. Syarat-syarat pezina

Syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman:⁵²

- a. Orang yang berzina berakal sehat
- b. Sudah dewasa (balig)
- c. Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan . Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.

B. Ketentuan Tentang Kuantitas Pengakuan

1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan (الاقرار) secara etimologis adalah penetapan (الإثبات), berasal dari kata قرّ الشئ يقرّ yang artinya sesuatu itu tetap.⁵³ Sedangkan menurut syara' pengakuan di definisikan sebagai berikut:

⁵² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4

⁵³ Imam Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, Kifayaathul Akhyaar fi Ghaayathil Ikhtishaar, juz I, Semarang: Usaha Keluarga, hlm. 286

⁵⁴ Al-Gazi, *Fathul Qarib*, Surabaya: Dar al-Alam, hlm. 35

Artinya: "suatu pernyataan yang menceritakan kebenaran atas diri orang yang mengakui. Maka pengertian ini mengecualikan persaksian, karena persaksian itu memberitahukan kebenaran orang lain atas orang lain pula (yang menimpa orang lain)."

Menurut Salam Madkur, sebagaimana telah dikutip oleh Taufiqul Hulam pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.⁵⁵

Adapun pengakuan menurut para ulama yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Artinya: "Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan kebenaran kepada orang lain."

b. Mazhab Maliki

الإقرار: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط, بلفظه أو بلفظ نائبه ٥٠

Artinya: "Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan ketetapan kebenaranya hukum atas orang yang mengucapkanya, bisa saja itu dengan lafad ataupun dengan yang lainnya."

⁵⁵ Taufiqul Hulam, Reaktualisasi alat bukti TES DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005, hlm 54

⁵⁶ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, juz II, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003. hlm. 350

⁵⁷ Ahmad An-Nafrawi, *al-Fawakih ad-Dawani*, jus II, Beirut: Dar al-Kutub Alamiyah, hlm. 403

c. Mazhab Syafi'i

"Pengakuan adalah suatu pernyataan yang Artinya: menceritakan kebenaran yang telah lewat."

d. Mazhab Hanbali

Artinya: "Pengakuan adalah menjelaskan perkara yang terdahulu dan itu bukan yang baru datang."

Melihat uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Adapun perkara yang diakui itu ada dua macam yaitu:

- 1) Hak Allah (حق الله), seperti hukuman mencuri dan berbuat zina.
- 2) Hak Anak Adam (حق الأدمى), seperti hukuman menuduh zina pada seseorang.

Pengakuan yang berhubungan dengan hak Allah احق الله) itu sah menarik pengakuanya, seperti ucapan orang yang mengakui atas perbuatan zina yaitu "aku cabut pengakuan ini, atau aku berdusta dalam pengakuan ini". Dan bahkan sunnah menarik atau mencabut pengakuan atas berbuat zina. Adapun hak

⁵⁸ An-Nawawi, *Rodhothul Thalibin*, juz IV, Beirut: Dar al-Kutub Alamiyah, hlm. 3

⁵⁹ Muhammad al-Ba'li, *Al-Mutla*', Libanon: Makatabah Islami, hlm. 414

anak Adam (حق الأدمى), tidak sah mencabut kembali dari pengakuannya.⁶⁰

Dasar Hukum Pengakuan Zina 2.

Adapun dasar hukum pengakuan zina dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Surat An-Nisa ayat 135

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri." (OS. An-Nisa: 135).61

Ayat diatas Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, tidak takut celaan apapun karena Allah dan tidak dapat di palingkan pihak manapun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung dan bahumembahu.

Firman-Nya: (الشهداء) "Menjadi saksi karena Allah ." sebagaimana Allah berfirman: (الشهدة للهوأقيمو) "Dan hendaklah

61 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 100

⁶⁰ Al-Gazi, Fathul Oarib, hlm. 35

kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" (Qs. Ath-Thalaq: 2). Yaitu, tunaikanlah kesaksian-kesaksian itu karena mengharapkan wajah Allah. Disaat itulah kesaksian tersebut akan menjadi benar, adil, dan hak, yang bersih dari tahrif (perubahan), tabdil (penggantian kalimat) dan kitman (menyembunyikan).

Untuk itu Allah berfirman: (ولو على أنفسكم) "Sekali pun terhadap dirimu sendiri,"yaitu persaksikanlah kebenaran, walaupun bahayanya akan menimpamu. Jika engkau ditanya tentang suatu perkara, maka katakanlah kebenaran tentangnya, sekali pun bahayanya akan menimpamu. Karena Allah akan menjadikan kelapangan dan jalan keluar bagi setiap perkara yang sempit untuk orang yang taat kepada-Nya. Karena kesaksian seseorang atas dirinya ditafsirkan sebagai pengakuan. 63

b. Surat Al-Imron ayat 81

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كُمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِّمَا

⁶² Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an al-Adim*, juz II, Riyadh: Darul Toyibah, hlm. 414

 $^{^{63}}$ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayathul Akhyaar fi Ghaayathil Ikhtishaar*, hlm. 287

مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فَ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوۤا أَقْرَرْنَا ...

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Mana kala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada. niscava kamu akan sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.'Allah berfirman, 'Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju..." (Q.S. Ali Imron: 81)⁶⁴

c. Surat Al-Baqarah ayat 282

Artinya: "...Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhanya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 60

orang yang kurang akalnya atau lemah (keadanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..."(QS. Al-Baqaraah: 282).⁶⁵

d. Surat At-Taubah ayat 102

Artinya: "Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (QS. At-Taubah: 102)⁶⁶

e. Surat Al-A'raf ayat 172

Artinya: "Bukankah aku ini Tuhanmu? "mereka menjawab:"Betul (Engkau Tuhan kami)..."(QS. Al-A'raf: 172).⁶⁷

Sumber hukum dari sunah terdapat di dalam hadits tentang kisah al-Asif, Ma'is yang datang kepada Nabi mengakui perbuatanya dan al-Ghamidiyah. Dalam hadis al-Asif Nabi bersabda:

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 48

⁶⁶ Ibid, hlm. 203

⁶⁷ Ibid, hlm. 173

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزني بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله حل ذكره, المائة شاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. 1٨

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri. berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah." Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya lalu berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda, "Katakanlah". Dia "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka pun memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama

-

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

sedangkan isrterinya orang ini harus dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putu skan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia".

Dalam hadits Ma'is Nabi bersabda:

وحدثني عبد الملك شعيب ابن الليث بن سعد: حدثني أبي, عن جدي قال: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إبي زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إبي زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه).

Artinya: "Abdul Malik Syu'eb bin al-Lais bin Sa'd telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: 'Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin A'uf dan Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia berkata ada seseorang dari kalangan orang-orang Islam yang mendatangi

_

 $^{^{69}}$ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, hlm. 203

Rasulullah yaitu Ma'is, saat Rasulullah berada di dalam Masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh sava telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling darinya. Ma'is menghadap wajah Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Takkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mabuk?" Ma'is menjawabnya, "Tidak", Rasulullah bertanya, **Apakah** engkau muhsan? menikah)" Ma'is menjawabnya, "Iya" Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), "Bawalah orang ini dan rajamlah ia."

Dan dalam Hadis al-Ghamidiyah Nabi bersabda:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال فجاءت الغادمية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي, فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه, فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بما فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبا إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد ثابت توبة لو تابما صاحب مكس لغفر له, ثم أمر بما فصلى عليها دفنت. ٧٠

⁷⁰ Ibid, hlm. 205

Artinya: "Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Ia mendatangi mengatakan bahwa al- Ghamidiyah Rasulullah, seraya berujar, "Sungguh aku telah berzina. Bersihkanlah aku." Rasulullah menolak permohonan al-Ghamidiyah. Keesokan harinya ia "Wahai bertanya lagi kepada beliau. Rasulullah, mengapa engkau menolak permohonanku seperti yang engkau lakukan terhadap Ma'is. Demi Allah aku telah hamil." Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak masalah ingin ditutupi (dibekukan) pergilah sekarang sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan ia datang kembali (kepada Nabi) dengan membawa bayi yang dibalut dengan sebuah kain. Ia berkata, "Inikah bayi (hasil zinaku) yang telah lahir." Rasulullah bersabda, "Susuilah ia hingga menyapihnya." Setelah al-Ghamidivah kamu menyapih anaknya, ia mendatangi Rasulullah kembali dengan membawa anak yang sudah dapat menggenggam potongan roti. Ia berkata, "Wahai Nabiyullah, inilah anakku yang telah aku sapih, bahkan ia sudah dapat makan sendiri ." Pada waktu itu, anak kecil tersebut diberikan kepada seseorang dari muslim. kaum Selanjutnya, memerintahkan (untuk merajamnya). Para sahabat lalu merajamnya termasuk Khalid bin Walid juga ikut membawa batu dan melemparkan tepat dibagian darahnya kepalanya sampai-sampai muncrat mengenai wajah Khalid dan ia mencacinya. Cacian itu didengar Nabi Saw. lalu beliau bersabda, "Pelanpelan, Wahai Khalid. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya. al-Ghamidiyah telah betobat dengan tobat yang jika pelakunya adalah seorang pelaku pungli pasti diampuni seluruh dosa-dosanya."Beliau kemudian memerintahkan untuk menshalatkan dan menguburkanya."

Sementara ijmak, semua umat sepakat atas keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan keterangan yang bisa menghilangkan prasangka dan keraguan. Orang yang berakal tidak mungkin membohongi dirinya dengan kebohongan yang membuatnya sengsara. Dengan demikian, pengakuan lebih kuat dibandingkan saksi. Ia menjadi bukti bagi orang yang mengakui dan mewajibkan hukuman hudud atasnya, kisas, dan takzir sebagai mana dalam hak-hak harta.⁷¹

Pengakuan itu adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat dan berbeda dengan saksi.⁷² Persaksian itu mengenai orang lain sebagai mana kaidah yang menyatakan:

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
77

Artinya: "Bukti atau persaksian itu adalah bukti yang bisa mengenai orang lain, sedangkan pengakuan adalah bukti bagi yang memberi pengakuan itu sendiri."

⁷¹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamy*, hlm. 303

⁷² Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96

Muhammad Sidqi bin Ahhmad al-Burnu, al-Wajiz fi Idlahi Qawa'idi al-Fiqhiyyati al-Kulliyati, Beirut: Muassasa al-Risalah, 1996, hlm. 356

3. Syarat-Syarat Pengakuan Zina

Pengakuan dapat di gunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang telah baligh dan berakal.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang pertimbangan baligh dan berakal dalam kewajiban hukuman had dan keabsahan pengakuan, karena anak kecil dan orang gila tidak dicatat segala perbuatanya dan tidak ada aturan bagi keduanya. ⁷⁴ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

عن عائسة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصي يكبر $^{\circ}$

Artinya: "Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersada: Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa"

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 12, Riyadh: Dar al-Kutub Alamiyah, hlm. 357

⁷⁵ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Hadist No. 3822, hlm. 243

Alasan lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dan Tsauban , bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya: "Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa dan perbuatan yang paksakan atasnya." (HR. Ath-Thabrani dari Tsauban).

Mengenai pengakuan orang yang hilang akalnya, apabila dia gila dalam satu waktu dan sadar di waktu lain, dan mengakui perbuatanya dalam keadaan sadar bahwa dia telah berzina dan dia sadar atau ada bukti bahwa dia telah berzina dalam keadaan sadar maka dia dijatuhi hukuman had. Hal ini disepakati oleh semua fuqaha. Karena zina yang mewajibkan jatuhnya hukuman had terdapat pada dirinya dalam keadaan taklif dan keadaan pencatatan perbuatanya, dan adanya pengakuan darinya ketika perkataan darinya dianggap.

Apabila dia mengaku dalam keadaan sadarnya, tetapi tidak diperkuat dengan suatu keadaan atau adanya bukti yang menerangkan bahwa dia telah berzina dan tidak diperkuat bahwa itu dilakukan dalam keadaan

 $^{^{76}}$ Jalaludin as-Suyuthi, Jami'us Shaghir fi Ahadits an-Nadzir Wa al-Basyir, juz II, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 24

sadar maka tidak wajib baginya hukuman had. Karena ada kemungkinan bahwa dia melakukanya dalam keadaan gila maka tidak wajib hukuman had bila terdapat kemungkinan kemungkinan. Abu Dawud telah meriwayatkan dari peristiwa wanita gila yang dibawa oleh Umar bahwasanya Ali berkata sesungguhnya wanita idiot keluarga fulan ini semoga yang menggaulinya dalam keadaan kekuranganya, maka Umar berkata, "Saya tidak tahu." Dan Ali berkata, "Aku juga tidak tahu."

Dan tidak ada pembebanan hukum atas orang yang sedang tidur. Jika seorang pria menzinai seorang wanita yang lagi tidur atau seorang wanita yang lagi tidur atau seorang wanita memasukan kemaluan pria yang lagi tidur atau dia ditemukan lagi berzina dalam keadaan tidur maka tidak ada hukuman had baginya, karena pembebanan ditiadakanya atasnya. Kalau pun dia mengaku dalam keadaan tidur maka pengakuanya tidak didengar, karena perkataanya tidak dalam keadaan dianggap dan tidak menunjukan kebenaran isi perkataanya.

 Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pelaku zina harus mengaku berzina sebanyak empat kali

⁷⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hlm 358

⁷⁸ Ibid

pengakuan. Hal ini dikiaskan dengan syarat saksi, yaitu empat orang.⁷⁹ Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah.

وحدثني عبد الملك شعيب ابن الليث بن سعد: حدثني أبي, عن جدي قال: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إني زنيت, زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (افهل أحصنت؟)

Artinya: "Abdul Malik Syu'eb bin al-Lais bin Sa'd telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari berkata: 'Ugail kakeknya ia menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin A'uf dan Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia berkata ada seseorang dari kalangan orang-orang Islam yang mendatangi Rasulullah yaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang berada di dalam Masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling darinya. Ma'is menghadap wajah Rasulullah

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, hlm. 433

⁸⁰ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, hlm. 203

dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya berzina. "Rasulullah telah memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Takkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mabuk?" Ma'is menjawabnya, "Tidak", Rasulullah bertanya, "Apakah engkau muhsan? (sudah menikah)" Ma'is menjawabnya, Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), "Bawalah orang ini dan rajamlah ia."

Kemudian Imam Malik dan Imam asy-Syafi'I menyatakan bahwa pengakuan cukup diucapkan satu kali.⁸¹ Pengakuan berarti memberi kabar dan kabar tidak perlu diucapkan berulang-ulang. Dasarnya berlandasan pada hadits Unais.

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن حالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله, وأذن الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزنى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره,

⁸¹ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamy, hlm. 433

المائة شاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. ٨٢

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah."Lalu berdirilah lawan sengketanya lebih mengerti yang darinya lalu berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda, "Katakanlah". Dia berkata, "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa ahli ilmu. mereka orang pun memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isrterinya orang ini dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putu skan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan

⁸² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia".

c. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan pada sunah Rasulullah Saw. ketika Ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuanya, Rasulullah Saw. menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan: Apakah engakau (Ma'is) tidak gila, atau minum minuman keras, barang kali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya. Hal ini menunjukan bahwa pengakuan harus terinci dan jelas.⁸³

Berdasarkan keterangan di atas , jika pelaku zina mengaku, pengakuan tidak boleh diterima begitu saja. Hakim harus memastikan kebenaran pengakuannya tidak boleh diterima begitu saja. Hakim harus memastikan kebenaran pengakuan pelaku zina dan memastikan kesehatan akalnya, seperti yang dilakukan Rasulullah Saw. terhadap Ma'is. Rasulullah bertanya, "Apakah engakau gila?" Rasulullah juga mengutus kepada kaum

⁸³ Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, hlm. 53

Ma'is untuk menanyakan kondisi Ma'is. Jika hakim sudah mengetahui bahwa akal pelaku zina baik-baik saja, ia harus menanyakan hakikat zina, cara, tempat, perempuan yang disetubuhi, dan waktu perzinaan. Jika orang yang mengaku menjelaskan semuanya dengan cara yang membuatnya harus bertanggung jawab secara pidana, hakim bertanya apakah ia sudah menikah atau belum, muhsan atau bukan? Jika ia mengaku muhsan, hakim harus bertanya tentang hakikat muhsan.

Bertanya kepada orang yang mengaku berzina mengenai waktu kejadian tidak dimaksudkan untuk melihat masa lalu pelaku, tetapi karena perzinaan tersebut mungkin terjadi sebelum pelaku balig. Meskipun pengakuan merupakan hujjah yang kuat, kekuatanya hanya terbatas pada orang yang membuat pengakuan dan tidak memengaruhi orang lain. Orang yang mengaku telah berzina dengan perempuan yang harus di hukum sesuai dengan pengakuannya. Jika perempuan menyanggah, ia tidak diminta tanggung jawab. Jika perempuan mengaku, ia di hukum berdasarkan pengakuanya, bukan atas dasar pengakuan si laki-laki. Demikianlah sunah Rasul yang diterapakan.

Abu Daud meriwayatkan dari sahal bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasullah Saw. dan mengaku telah berzina dengan perempuan yang ia sebut namanya. Rasulullah Saw. lalu mengutus seorang kepada perempuan tersebut dan menanyakan hal ini. Perempuan tersebut menyanggah dirinya telah berbuat zina. Karena itu Rasulullah mendera laki-laki tadi dan membiarkan si perempuan.⁸⁴

Imam Abu Hanifah mensyaratkan pengakuan dilakukan d. dalam majelis pengadilan. Jika pengakuan tid ak dilakukan dihadapan majelis pengadilan, kesaksian atas pengakuan tersebut tidak diterima, ada karena kemungkinan pengakuan tersebut benar dan ada kemungkinan sebaliknya. Jika pelaku mengaku telah berbuat zina dan pengakuan itu diucapkan diluar majelis, kesaksian atas pengakuan tersebut sia-sia karena hukum ditetapkan berdasarkan pengakuan, bukan berdasarkan kesaksian. Jika dalam pengakuan ia menyanggah telah melakukan zina, berarti ia meralat pengakuannya dan meralat kembali pengakuan dalam masalah hudud yang murni hak Allah adalah sah, seperti hudud dalam masalah zina.85

Imam Malik, asy-Syafii, dan Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan pengakuan dilakukan dalam majelis pengadilan. Pengakuan bisa dilakukan didalam maupun

⁸⁴ Ibnul Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, juz VII, Mesir: Maktabah, hlm. 120,158, Lihat juga Ibnu Qudammah, al-Mughni, hlm. 167.

⁸⁵ Ala' Addin al-Kasani, *Badai' ash-Shana' fi Tartib asy-Syarai*, hlm. 50

diluar majelis pengadilan. Akan tetapi, para saksi yang menyaksikan pengakuan di luar majelis pengadilan harus memberi kesaksian di dalam majelis pengadilan. Ketiga Imam ini berbeda pendapat dalam masalah kesaksian pengakuan zina. Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian atas pengakuan zina bisa diterima. Jika seorang yang menyanggah pengakuan zina yang pernah ia ucapkan , sanggahanya dianggap sebagai penarikan pengakuan. ⁸⁶

Imam asy-Syafi'i menerima kesaksian pengakuan zina. Jika orang yang membuat pengakuan menyanggah pengakuan zinanya, sanggahannya tidak diterima dan ia dianggap tidak mengubah pengakuan. Alasanya, ia sengaja berbohong dalam pengakuan pertamanya, ia dianggap meralat pengakuanya.

Imam Ahmad bin Hanbal menerima kesaksian atas pengakuan yang berkenaan dengan perzinaan. Syaratnya, yang memberi kesaksian harus empat orang. Jika pelaku zina menyanggah atau mengaku, tetapi kurang dari empat kali, ia akan tidak wajib dijatuhi hukuman hudud. Sanggahanya dianggap penarikan pengakuan dan penarikan pengakuan tidak cukup hanya

⁸⁶ Syaraf ad-Din Musa al-Hajjwiy, al-Iqna, juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifat, hlm. 256

sekali karena Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pengakuan harus diucapkan empat kali.⁸⁷

Perlu diperhatikan, menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, pengakuan bisa dibuktikan dua saksi saja.

e. Imam Abu Hanifah mensyaratkan orang yang mengaku mampu berbicara. Menurutnya, pengakuan harus dengan perkataan dan ungkapan, bukan dengan tulisan dan isyarat. Menurut Imam Abu Hanifah, jika orang bisu mengaku dengan tulisan dan ia memberi tahu dengan isyarat yang benar-benar dimengerti bahwa tulisan tersebut benar-benar keluar darinya, pengakuanya tidak diterima. Hukum islam mendasarka hukuman hudud atas penjelasan yang tuntas dan penjelasan tidak akan tuntas jika tidak diungkap dengan pernyataan yang jelas. Isyarat dan tulisan hanya menempati posisi kinayah. Akan tetapi Imam mazhab yang tiga menerima pengakuan orang bisu jika isyaratnya bisa dipahami. 88

Para fuqaha sepakat bahwa penglihatan bukan syarat pengakuan. Orang buta yang mengaku berzina dianggap sahih. Pengakuan tidak diterima jika datang dari orang yang tidak dibayangkan bisa berzina, seperti

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, hlm. 437

⁸⁸ Ibnu Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, hlm. 117, Lihat juga Ala' Addin al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi Tartibisy Syara'i*, hlm. 49

pengakuan orang yang terpotong zakarnya. Tidak mungkin ia berzina kalau ia tidak memiliki alatnya. Pengakuan orang yang dikebiri dan impoten bisa diterima karena mungkin saja ia berzina dan syaratnya memastikan terjadinya persetubuhan tidak lebih dari masuknya pucuk zakar ke dalam farji meski tanpa ereksi (penegangan).

Berkenaan dengan pengakuan yang telah batas tempo para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa dalam persolan pengakuan tidak berlaku batas tempo. Artinya, sekalipun perzinaan itu dilakukan beberapa waktu yang lalu dan pengakuan itu dikemukakan beberapa bulan kemudian, maka pengakuan tersebut, jika memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, tetap dapat diterima. Namun demikian , pengakuan dalam tindak jinayah, perzinaan hanya berlaku pada diri pengaku. Maksudnya, pengakuan yang diberikan seseorang lelaki bahwa ia telah melakukan perzinaan dengan seorang wanita, maka pengakuan itu hanya berlaku untuk diri lelaki itu, tidak berakibat hukum kepada wanita. Oleh sebab itu, yang dihukum hanyalah lelaki yang mengaku tersebut. Hal ini selaras dengan suatu riwayat yang dikemukakan oleh Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi bahwa seorang lelaki mengaku berzina dengan seorang wanita, lalu Rasulullah Saw. mengirim seseorang lelaki mengaku berzina dengan seorang wanita tersebut apakah ia benar telah berzina dengan lelaki yang mengaku itu. Akan tetapi, wanita ini membantah. Lalu Rasulullah Saw. melaksanakan hukuman hanya terhadap lelaki yang mengaku itu saja (H.R. al-Baihaqi dan sejumlah hadits dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani). Oleh sebab itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa pengakuan yaitu:

Artinya: "Pengakuan itu merupakan alat bukti yang terbatas."

Lebih lanjut para ulam fiqh menyatakan bahwa karena pengakuan adalah hujjah qasirah, maka apabila orang yang mengemukakan pengakuan melakukan perzinaan itu menarik balik pengakuanya, baik setelah ditetapkan hukumanya oleh hakim maupun setelah dilaksankan sebagian hukumanya, maka hukumanya gugur. Menarik pengakuan adakalnya dilakukan dengan jelas, misalnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbohong dalam pengakuanya, atau melalui isyarat, misalnya larinya orang yang sedang di rajam atau

⁸⁹ Moh. Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Johor: Darul Ta'zim, 2000, hlm, 64-65

⁹⁰ Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idlahi Qawa'idi al-Fiqhiyatti al-Kulliyatti*,, hlm. 356

didera. Jika ia melarikan diri, ia tidak harus dikenai hukuman lagi karena lari merupakan isyarat pengakuan. Dalilnya adalah ketika Ma'is melarikan diri dan para sahabat mengikutinya sampai mereka membunuhnya. Karena lari merupakan isyarat penarikan pengakuan. Dalilnya adalah ketika Ma'is melarikan diri dan para sahabat mengikutinya sampai mereka membunuhnya. Ketika hal tersebut diadukan kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda, "Mengapa ia tidak kalian biarkan?" Dalil ini menunjukan bahwa melarikan diri adalah isyarat bahwa ia menarik pengakuannya dan menarik pengakuan bisa menggugurkan hukuman hudud. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dengan melarikan diri pelaku sudah menarik pengakuan dianggap dan tidak menyatakan dengan lisan bahwa ia menarik pengakuannya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa melarikan diri saja tidak berarti menarik pengakuan. Akan tetapi, menurut mereka, pelaksanaan hukuman harus dihentikan karena mungkin ia ingin menarik pengakuannya, hukuman hududnya menjadi gugur. Jika ia tidak menarik pengakuan, hukuman hudud wajib diteruskan.91

⁹¹ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, hlm. 438

Jika menarik pengakuan dalam tindak pidana zina sah hukumnya, demikian juga menarik pengakuan dalam masalah ihsan. Jika seseorang mengaku berzina dan ia muhsan, ia boleh menarik maupun menetapkan pengakuan ihsan-nya. Jika hal terakhir ini ia perbuat, hukuman rajam gugur dan berubah menjadi hukuman dera. 92

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa jika kesaksian dan pengakuan berkumpul, kesaksian menjadi batal karena adanya pengakuan diri dari orang yang dituduh. Ini apabila pengakuan tersebut terjadi sebelum penetapan hukuman. Akan tetapi, apabila pengakuan terjadi setelah penetapan hukuman hudud yang didasarkan kepada kesaksian para saksi, mereka berselisih pendapat. Abu Yusuf berpendapat bahwa hukumanya gugur. Alasanya, melaksanakan hukuman hudud adalah bagian dari hukum dan syarat kesaksian adalah tidak adanya pengakuan. Muhammad menyatakan bahwa dalam kondisi ini, hukuman hudud tidak gugur.⁹³

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya jelaslah bahwa orang yang terbukti berzina berdasarkan

61

⁹² Ala' Addin al-Kasani, Badai' as-Sanai' fi Tartibisy Syara'i, hlm.

⁹³ Ibnu Hammam, Syarh Fathul Qadir, hlm. 124

kesaksian para saksi, lalu ia mengaku dan dijatuhi hukuman, hukuman tersebut bisa gugur karena ia menarik pengakuannya. Penarikan pengakuan ini bisa dilakukan secara jelas atau melalui isyarat. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika perzinaan menjadi sempurna dengan adanya bukti, dan pelaku zina mengakuinya dengan sebenar-benarnya lalu ia menarik kembali pengakuanya, hukuman hudud atasnya tidak bisa gugur. Alasanya, hukuman sudah ditetapkan berdasar cara lain, yaitu kesaksian para saksi. 94

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika hukuman hudud di tetapkan berdasarkan bukti lalu orang yang dituduh mengaku, pengakuannya tidak dianggap. Adanya pengakuan tidak bisa menggugurkan hukuman hudud yang sudah ditetapkan berdasarkan bukti. Jika dengan demikian pengakuan bisa membuka peluang untuk menggugurkan hukuman hudud.⁹⁵

_

⁹⁴ Syaraf ad-Din Musa al-Hajjwiy, *al-Iqna*, hlm. 257-258

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamy, hlm. 439

BAB III

PERBEDAAN ISTINBATH HUKUM IMAM AL-BAGHAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN ZINA

A. Biografi Imam al-Baghawi

1. Biografi al-Baghawi

Imam al-Baghawi, nama lengkapnya adalah al-Imam, al-Hafidz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyi as-Sunnah, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra al-Baghawi asy-Syafi'i. ⁹⁶ Imam al-Baghawi terkenal dengan sebutan Ibn al-Farra atau dengan sebutan al-Farra yaitu sebuah nama yang merujuk kepada aktifitas pekerjaan sebagai pedagang kulit berbulu. ⁹⁹

Sementara nama al-Baghawi di ambil dari nama Bag atau Bagsyur, yang dinisbatkan kepada salah satu tempat di kota Khurasan antara Marwa dan Hirrah, yang kemudian nama tersebut diletakan kepadanya.¹⁰⁰

Menurut Yaqut, dalam *Mu'jam al-Buldan* berpendapat bahwa al-Baghawi dilahirkan pada bulan Jumadil awwal tahun 433

⁹⁶ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'us al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, juz I, Riyadh: Dar Thoyyibah li Nasyr wa al-Tawji, hlm. 15

⁹⁷ Afaf Abdul al-Ghofur Humayd, al-Baghawi wa Manhajuh fi al-Tafsir, Baghdad: Matbaah al-Irsyad, 1983, hlm. 29

 ⁹⁸ Ibn Khalikan, Wafayat al-A'yan, juz II, Beirut: Dar Sodir, hlm. 136
 99 Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi, hlm. 15

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 16

H,¹⁰¹ sedangkan menurut al-Zirkilli dalam kitab *al-A'lam* al-Baghawi dilahirkan pada tahun 436 H.¹⁰² Beliau adalah seorang ulama yang menyandang gelar Rukn ad-Din (pondasi agama) dan Muhyi as-Sunnah (penghidup sunah).

يقول: طاش كبري زاده فى كتابه (مفتاح السعادة) ورأيت فى بعض الجامع أنه لقب بمحيي السنة, وسبب ذلك أنه لما صنف (شرح السنة) رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال له: احييت سنتي بشرح احاديثي

Artinya: "Di katakan oleh Tossa Kibri di dalam kitab *Miftahul al-Sa'adah*, ia melihat sebagian kumpulan kitab sesungguhnya gelar Muhyi as-Sunnah itu, di sebabkan karena Imam al-Baghawi mengaku bahwa setelah selesai menulis kitab *Syarh as-Sunnah* dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw., lalu Rasul berkata kepadanya: "Engkau telah menghidupkan sunnahku dengan melakukan syarah terhadap hadits-haditsku."

Berawal dari hari itu, Imam al-Baghawi mendapat gelar Muhyi as-Sunnah (penghidup sunah).¹⁰⁴

Saudara al-Baghawi juga ada yang terkenal dizamanya yang bernama al-Hasan al-Farra dan wafat pada tahun $529~\mathrm{H}.^{105}$

Yaqut al-Hamawi, Mu'jam al-Buldan, juz I, Beirut: Dar Sodir, hlm. 468

¹⁰² Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, hlm. 16

¹⁰³ Imam Al-Baghawi, *at-Tahdzib fi Fiqh Imam asy-Syafi'i*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 69

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid, hlm, 71

Al-Baghawi tumbuh dalam keluarga yang miskin sebagaimana mayoritas ulama-ulama lain yang semasa dengannya. Apalagi terdapat sumber yang menyatakan bahwa ayahnya berprofesi sebagai pembuat kulit berbulu dari binatang dan menjualnya. Tentang kepribadianya ia lebih suka hidup berzuhud, gona'ah (menerima apa adanya) dan tidak suka hidup bermewah-mewah sehingga pernah diceritakan bahwa ia pernah makan roti hanya dengan minyaknya saja, yang kemudian dikritik sehingga menambahkanya dengan selai. Keadaan itu berlaku sampai ia dewasa.

Sebagian sumber menceritakan bahwa al-Baghawi pernah menikah, dan juga di ceritakan oleh Ibn Khalikan menukil pendapat al-Mundzhiri dalam kitab *al-Fawaid al-Safariyah*, ketika al-Baghawi di tinggal mati istrinya, beliau tidak mengambil sedikit pun bagian harta warisanya.

Dan kitab biografi tidak menuturkan bahwa beliau selama menikah dikarunia anak dan dalam kitab-kitabnya tidak ada keterangan yang menyalahi keterangan tersebut, karena sesungguhnya membuat julukan itu jelas merupakan kebiasaan para ulama.¹⁰⁶

Perjalanan menuntut ilmu itu merupakan suatu kebiasaan dalam kehidupan para ulama.Para ulama bersungguh-sungguh di dalam melakukan perjalanan dan menempuh jarak yang jauh untuk

67

 $^{^{106}}$ Afaf Abdul al-Ghofur Humayd, $\it al\textsc{-}Baghawi$ wa Manhajuh fi al-Tafsir, hlm. 33

belajar hadis atau masalah ilmiah. Memang dahulunya ibu kota negara islam merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan terbesar yang senantiasa menerima pelajar-pelajar dari negaranegara lain.

Oleh karenanya al-Husain al-Baghawi setelah mencapai usia dewasanya, ia meninggalkan tempat tinggalnya Baghsyur dan pergi ke negara-negara tetangga karena untuk menuntut ilmu. Hal itu merupakan sesuatu yang di mana ia pergi menuju ke Marw al-Rudh untuk berguru kepada seorang imam pada zamanya, yaitu al-Husain Ibn Muhammad al-Marwazi al-Qadhi, lalu ia menjadi muridnya, menimba ilmu darinya dan belajar mazhab as-Syafi'i kepadanya.

Perjalanan yang dijadikan tujuan al-Baghawi untuk menuntut ilmu itu sangat luas. Ia menjelajahi negara Khurasan dan mempelajari ilmu bahasa Arab, 'Ulum al-Quran dan al-Sunnah kepada ulama-ulama yang masyhur di sana. Keterangan ini adalah keterangan yang ditunjukan oleh Ibn Tahor Burdi dengan ucapanya: "al-Baghawi melakukan perjalanan ke negara-negara dan mempelajari banyak ilmu", akan tetapi kitab-kitab biografi yang ada tidak menuturkan nama-nama negara yang ia datangi. Walaupun keterangan yang jelas menyebutkan tempat tinggalnya al-Baghawi itu di Marwa al-Rudh, maka dari itu Marwa al-Rudh berhak dijadikan tanah airnya yang kedua. 107

 $^{^{107}}$ Afaf Abdul al-Ghofur Humayd, $op.cit,\,\mathrm{hlm.}$ 34

Menurut Taj al-Din al-Subkhi bahwa al-Baghawi tidak pernah menginjakkan kakinya di Baghdad (Ibu kota kekhalifahan Abbasiyah). Taj al-Din al-Subkhi mengatakan, "kalau al-Baghawi masuk ke Baghdad maka biografinya akan lebih panjang dari ini". ¹⁰⁸ Dan Taj al-Din al-Subkhi juga mengutip pernyataan al-Dzahabi bahwa, "al-Baghawi belum pernah menunaikan ibadah haji." ¹⁰⁹

Imam al-Baghawi wafat di Marwa Rudz pada bulan syawal tahun 516 H dan jenazah beliau dimakamkan bersebelahan dengan makam gurunya yaitu al-Imam al-Qadhi al-Husain. 110

2. Guru-guru al-Baghawi

Dalam menimba ilmu imam al-Baghawi belajar dengan para ulama di dalam bidang tafsir, hadis dan fiqih. Di antara guru-guru beliau yaitu:

- a. Pemimpin mazhab Syafi'i, al-Qadhiy Husain Ibn Muhammad al-Marwazi, pakar fiqih kota Khurasan serta pengarang kitab *al-Ta'liqah*. Wafat pada tahun 462 H.
- b. Abdul Wahid Ibn Ahmad Ibn Abu al-Qasim al-Malihiy al-Haruwiy, pakar hadis. Wafat pada tahun 463 H.

-

¹⁰⁸ Taj al-Din al-Subkhi, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, juz VII, Kairo: Dar Ihya al-Kutub, 1964, hlm. 76

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 77

¹¹⁰ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, hlm. 21

- c. Pakar fiqih, Abu al-Hasan Ali Ibn Yusuf al Juwainiy, yang terkenal dengan julukan Syaikh al-Hijaz serta pengarang kitab al-Sulwah fi Ulumi al-Sufiyah. Wafat pada tahun 463 H
- d. Abu Ali Hasan Ibn Sa'id al-Mani'iy, pemimpin Marwa al-Rudz yang terkenal di kota Khurasan. Wafat pada tahun 463 H.
- e. Abu Bakar Muhammad Ibn Abd al-Shamad al-Turabi al-Marwizi, pakar hadis. Wafat pada bulan Ramadhan tahun 463 H dan hidup selama 96 tahun.
- f. Abu al-Qasim Abdu al-Karim Ibn Hawazin Ibn Abdu Malik Ibn Tolkha al-Naisaburi al-Qusyairi al-Khurasani, pemimpin orang zuhud ,pengikut mazhab syafi'i, Sohibul al-Risalah serta pengarang kitab Nahwu al-Qulub, Lathoiful al-Isyarat, al-Jawahir, Ahkam al-Sama', Uyun al-Ujubat fi Funun al-As'ilah, al-Munajat dan Tafsir al-Kabir yaitu sebuah tafsir yang paling terbaik. Wafat pada taahun 465 H.
- g. Abu Bakar Ya'kub Ibn Ahmad al-Shairafiy al-Naisaburi, pakar hadis. Wafat pada tahun 466 H.
- h. Abu Shalih Ahmad Ibn Abd al-Malik Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Abdu al-Shamad Ibn Bakar al-Naisaburi, pakar hadis kota Khurasan serta pengarang kitab *Tarekh Marwa*. Wafat pada tahun 470 H.

- Abu Turab Abd al-Baqi' Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn Shalih Ibn Abdu al-Malik Ibn Harun al-Maraghi, Mufti Nisabur dan Ulama Syafi'iyah. Wafat pada tahun 467 H.
- j. Abu al-Hasan Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Mudzhafar Ibn Muhammad Ibn Dawud Ibn Ahmad Ibn Mu'ad ad-Dawudiy, pakar hadis. Wafat pada tahun 467 H.
- k. Umar Ibn Abd al-Aziz al-Fasani, pakar fiqih
- 1. Abu al-Hasan Muhammad Ibn Muhammad al-Syirazi
- m. Abu Ja'far Muhammad Ibn Abdillah Ibn Muhammad al-Mu'alim al-Thusi
- n. Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Shamad Ibn Ahmad Ibn Musa al-Jauzani
- o. Abu Abdullah Muhammad Ibn al-Fadhal Ibn Ja'far al-Kharaqi¹¹¹

Adapun guru yang paling berpengaruh dalam corak pemikiran bidang fiqih adalah al-Qadhiy Husain Ibn Muhammad al-Marwazi seorang ulama pakar fiqih yang termuka di kota Khurasan¹¹². Berkat didikan al-Qadhiy Husain ini karekter beliau terbentuk, sehingga menjadi seorang yang terkenal di kota Khurasan.

¹¹¹ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, hlm. 17

¹¹² Ibn Khalikan, Wafayat al-A'yan, hlm. 136

3. Murid-Murid al-Baghawi

Keluasan ilmu al-Baghawi menjadikan namanya masyhur pada waktu itu, sehingga banyak murid-murid berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau, diantaranya sebagai berikut:

- a. Syaikh Abu Mansur Muhammad Ibn As'ad Ibn Muhammad Khafadah al-Aththari, periwayat kitab Syarah al-Sunah dan Ma'alim Tanzil. Wafat pada tahun 571 H.
- b. Abu al-Fath Muhammad Ibn Abi Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Tha'i al-Hamadani, seorang ahli hadis dan penasihat serta pengarang kitab al-Arbain fi Irsyadi al-Sairin ila Manazil al-Yaqin. Wafat pada tahun 555 H.
- c. Abu al-Makarim Fadhlullah Ibn Muhammad Ibn al-Muhadist al-A'lim Abi Sa'id Muhammad Ibn Ahmad al-Nauqani as-Syafi'i, murid terakhir imam al-Baghawi dengan cara ijazah. Wafat pada tahun 600 H.
- d. Al-Hasan Ibn Mas'ud al-Baghawi Abu Ali, yakni saudara al-Imam al-Husain al-Baghawi dan belajar ilmu agama kepadanya.
- e. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn al-Husain Ibn Muhammad al-Laitsi, yakni orang yang wara dan unggul dalam pengetahuanya yang bermazhab as-Syafi'i.

- f. Masawir Ibn Fasakuh Abu Muqatil al-Daylami al-Mazdi, yang mendapat julukan imadudin (tiang agama) dan termasuk murid yang menjadi orang besar. Wafat pada tahun 546 H.
- g. Muhammad Ibn al-Husain al-Zaaghali. Wafat pada tahun 559 H.
- h. Abdurrahman Ibn Ali Ibn Abi al-Abbas al-Nai'mi. Wafat pada tahun 542 H.¹¹³

4. Pujian para ulama

Imam al-Baghawi merupakan seorang ulama yang menghiasi dirinya dengan beberapa sifat yang terpuji dan keistimewaan yang mana pengaruh terbesar dari penamaanya yaitu dengan gelar Muhyi al-Sunah, al-Imam dan beberapa gelar lain yang sering dipakai oleh orang untuk membuat biografi tentang dirinya.Beliau adalah seorang imam yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunah Rasul, juga merupakan imam yang tumbuh di mazhab as-Syafi'i. Yang demikian itu dengan sebab pengaruh lingkungan di tempat ia hidup dan pengaruh para ulama yang diambil ilmu olehnya. Hanya saja beliau tidak fanatik terhadap imamnya, akan tetapi beliau meneliti dalil dan memperhatikan pendapat para ulama besertaan dengan dalil-dalilnya. Beliau juga salah satu orang yang mengajak umat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunah Rasul, karena keduanya merupakan pokok

¹¹³ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, hlm. 18

agama dan kekuatan agama.Dari keduanya melahirkan semua hukum syariat.Berpegang teguh serta mengajak adalah sikap para ulama.114

Sebab itu, al-Baghawi banyak di puji para ulama atas ketakwaan dan ketinggian ilmunya, sebagaimana berikut ini:

- a. Al-Khafidz adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala berkata: "Al-Baghawi di beri gelar Muhyi as-Sunnah dan Rukn ad-Din. Ia adalah pemimpin, imam yang alim juga allamah, seorang zuhud serta senantiasa bersifat qonaah dengan yang sedikit."
- b. As-Suyuthi dalam kitab *Thabaqat al-Huffadz* berkata: "Dan telah diberkahi baginya (yakni al-Baghawi) dalam karya-karyanya karena niatnya baik. vang Sesungguhnya beliau adalah ulama Robbani yang senantiasa selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki sifat ganaah yang sedikit."
- c. Dan juga as-Suyuthi juga dalam kitab Thabagat al-Mufassirin berkata: "Al-Baghawi adalah Imam dalam Tafsir, Imam dalam hadist dan Imam dalam fiqih."
- d. Ibn Katsir dalam kitab *al-Bidayah wan-Nihayah* berkata: "Al-Baghawi adalah orang paling alim pada zamanya, orang yang berpegang teguh dengan agama, orang yang

¹¹⁴ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil, hlm. 19

- wara', orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah dan orang yang shaleh."
- e. Ibn Khalikan dalam kitab Wafiyat al-A'yan berkata: "Imam al-Baghawi adalah seorang ulama yang ahli fiqih, pengikut mazhab syafi'i, seorang yang ahli hadis, ahli tafsir dan al-Baghawi adalah lautan ilmu." 115

5. Karya-karya al-Baghawi

Imam al-Baghawi adalah seorang ulama yang sangat gemar dalam menulis, karya-karya tulisnya sangat banyak sekali, baik dalam bidang tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain, diantara karyanya adalah:

At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i, kitab fiqh yang terkenal di kalangan ulama as-Syafi'iyah.Sebuah karya yang disusun rapi dan biasanya tidak memuat dalildalinya, karena kitab ini memuat komentar dari gurunya yaitu Syaikh al-Qodhi al-Husain. Lalu ia menambahi dan menguranginya. Kitab ini banyak dinukil oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin.Kitab at-Tahdzib terdiri dari iilid 4 diperpustakaan azh-Zhariyah Damaskus dengan nomor 292, bagian fiqih Syafi'i dengan tahun penulisan 599 H.

¹¹⁵ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, hlm. 19

b. *Ma'alim al-Tanzil* yang terkenal dengan *Tafsir al-Baghawi*. Dan telah terdahulu pembicaraan mengenai hal itu dalam pembahasan metode al-Baghawi di dalam tafsir. Hanya saja ia memberikan isyarah bahwasanya tafsir ini telah dicetak dengan beberapa kali cetakan yang mana cetakan pertama itu pada tahun 1285 H oleh percetakan Hijriyah. Ia menetapkan pada catatan sampingnya sebagian komentar dan biografi. Kitab tafsir ini terdiri dari 4 juz yang terkumpul dalam 1 jilid.

Kedua dicetak pada catatan samping dari *Tafsir Ibnu Katsir* yang terdiri dari 9 jilid oleh percetakan al-Manaar Mesir pada tahun 1343 H.

Ketiga salinan yang di cetak pada catatan samping kitab *Tafsir al-Ghazin* yang terdiri dari 4 jilid.

Keempat salinan yang di terbitkan mendekati 4 jilid, yang ditashih oleh Kholid Abdu ar-Rahman al-Akh dan Marwan Suwar. Keseluruhan cetakan ini telah mencakup beberapa kesalahan yang tampak cacat berlawanan besertaan nash-nash yang digarisi terhadap sesuatu yang banyak yaitu sesuatu yang mendorong kita untuk berkhidmah pada *Tafsir al-Adzim*.

c. Syarhus Sunnah. Al-Baghawi telah berkata dalam juz 1 halaman 2-4 bahwa kitab ini adalah kitab Syarhus Sunnah yang mengandung banyak sekali dari beberapa ilmu hadis dan faedahnya hadis yang diriwayatkan dari Rasullah, baik itu kemuskilan hadis, tafsir ghoribnya hadis dan penjelasan hukum-hukumnya hadis. Disusun secara ilmu fiqih dan mengumpulkan perbedaan pendapat para ulama yang berpegangan dalam hukum islam.

Dan ia tidak mencantumkan hadis-hadis dalam kitab ini kecuali hadis yang dijadikan pegangan oleh beberapa ulama salaf yang mana mereka merupakan ahli pakar hadis serta dijadikan petunjuk pada masanya dan mengajak untuk menulisnya. Adapun hadis yang ditentang oleh mereka seperti hadis maqlub, maudhu', majhul yang disepakati untuk ditinggalakan maka ia menjaga kitab ini dari hal-hal tersebut. Hadis yang tidak dituturkan sanad-sanadnya maka kebanyakan itu di dengar dan keumumanya terdapat didalam kitab-kitab Imam hadis. Hanya saja ia meninggalkan sanad-sanadnya karena takut dari memperpanjang ucapan dan berpegangan terhadap kutipan para Imam.

Al-Baghawi telah mengumpulkan dalam kitab ini antara ilmu hadis riwayat dan dirayah dari sesuatu yang menjadikan sebagian dari kitab-kitabnya sebagai pegangan dengan menyandarkan pengetahuanya terhadap ucapan para sahabat, tabi'in, para imam, dan mujtahid. Su'eb al-Arnath dan Dzahir as-Shawis berkhidmah dan berpegangan pada kitab ini. Kitab

- Syarhus Sunnah telah diterbitkan oleh Maktabah al-Islamy Beirut dalam 16 jilid bersamaan dengan daftar isinya.
- d. Masabihus Sunnah. Di dalam kitab ini al-Baghawi mengumpulkan sejumlah hadis-hadis yang ditulis oleh para Imam ahli hadis dengan tanpa sanad. Kemudian ia menggolongkan hadis-hadis tersebut menjadi kelompok hadis sahih dan hasan. Ia juga memperhatikan hadishadis sahih yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. begitu juga hadis-hadis hasan yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Dan sesuatu yang didalamnya dari hadis dhoif atau ghorib yang menentang menuturkan dari sesuatu yang inkar atau maudhu'. Kitab ini merupakan kitab yang mashur serta dicetak lebih dari satu cetakan. Para ulama meneliti keadaan kitab ini dengan membacanya, memberikan komentar dan membuat banyak syarah. Sebagian dari syarah yang terpenting adalah kitab yang di karang oleh Syaikh Waliyullah Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah al-Khatib. Di mana beliau menyempurkan kitab ini dengan bab-babnya lalu menututurkan sahabat yang meriwayatkan hadis, menuturkan kitab yang di kutip olehnya, menambahkan setiap hadis shahih dan hasan terkecuali sedikit pada fasal yang ketiga dinamai

Miskatu al-Mashabih maka kitab ini menjadi kitab yang sempurna.

Dan terakhir kitab ini dicetak dengan beberapa kali cetakan yang mana percetakan terakhir kali dicetak Maktabah al-Islamy dengan di tashih oleh al-Bana dalam 3 jilid dan di cetak pula kitab *Masabihus Sunnah*dalam 4 jilid.

- e. Al-Anwar fi Shama'il al-Nabi al-Mukhtar, pengarang kitab Kasyifu al-Dzhunun memberikan isyarah pada kitab ini dan Syaikh Muhammad Ibn Ja'far di dalam kitab al-Risalah al-Mustatrifah. Kitab ini di susun dalam 101 bab dengan menggunakan cara ulama hadis untuk meruntutkan sanadnya.
- f. Al-Jami' Baina ash-Shahihain, pengarang kitab Mu'jam al-Mualifin menuturkan kitab ini dan sebagian ulama membuat biografinya.
- g. *Al-Arbain Haditsan*. Ibnu Qadhi Suhbah menuturkan kitab ini dari ad-Dzahabi.
- h. *Majmuah Minal Fatawa*.Sebuah kitab yang menghimpun fatwa-fatwa gurunya, mengenaipermasalahanfiqih yang mencakup jawaban gurunya yaitu Imam Abu Ali al-Husain bin Muhammad al-Marudzi pengarang kitab *at-Thaliqah*. Kemudian ia

meneliti dan mengumpulkanya. Kitab ini dicetak oleh Dar al-Kitab az-Dzahiriyah Damaskus. 116

B. Biografi Imam Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin, Ibnu Qudamah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah Ibn Miqdam Ibn Nashr al-Jamaa'ili al-Maqdisi al-Dimasyqi al-Shalihi al-Hanbali. 117 Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah terletak dikota Nablus, dekat Baitil Maqdis, tanah suci di Palestina. 118 Ulama besar di bidang ilmu fiqih, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan kitab standar bagi mazhab Hanbali. 119

Ibnu Qudamah, menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin al-Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar). Ia hidup ketika Perang Salib berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah sekarang), sehingga keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama 2

80

¹¹⁶ Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, hlm. 21

¹¹⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Umdah al-Fiqh al-Hanbali*, Suriah: al-Dar al-Mu'thahidah, 1990 M, hlm. 15

¹¹⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni fi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, Saudi: al-Tauzi, hlm. 7

¹¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, hlm. 619

tahun. Kemudian, keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikanya, dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang syekh di daerah itu.¹²⁰

Ketika sudah mencapai usia 10 tahun, Ibnu Qudamah pergi bersama keluarga dan kerabatnya ke Damaskus. 121 Ia mengahafal al-Qur'an dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya yaitu Abu al-Abbas, seorang ulama yang ahli ilmu, berkedudukan mulia, seorang yang zuhud dan baik. Kemudian ia berguru kepada para ulama di Damaskus dan ulama-ulama lainya. Ia hafal Mukthasar al-Khiraqi yang merupakan fiqih madzhab Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab-kitab lainya. 122

Pada tahun 561 H, dengan ditemani pamanya, Ibnu Qudamah berangkat ke Irak untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqih.Ia menimba ilmu di Irak selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqih, 470 H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syekh lain. Kemudian ia kembali ke Damaskus untuk menimba ilmu lagi dari beberapa orang ulama besar Damaskus.¹²³

¹²⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 619

¹²¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudhah al-Nadhir wa Janah al-Munadhir fi Ushul al-Fiqh*, Riyadh: al-Rasd al-Nasyr al-Tauzi, hlm. 9

 $^{^{122}}$ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, $al\textsc{-}Muqni\ fi\ Fiqh\ Ahmad\ Ibn\ Hanbal\ al\textsc{-}Syaibani,\ hlm.\ 8}$

¹²³ Ibid.

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syekh al-Mubarok bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad at-Tabbakh al-Baghdadi (w. 576 H), seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Ibnu al-Manni, yang juga seorang ulama besar Mazhab Hambali di bidang Fiqih dan ushul fiqh. Setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. 124

Selanjutnya Ibnu Qudamah belajar dengan Syaikh Abu al-Fath Ibn Manni mengenai mazhab Hanbali dan perbandingan mazhab.Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun dan belajar hadis dengan sanadnya secara langsung dari Imam Hibatullah Ibnu ad-Daqqaq dan ulama lainya. Lalu ia pulang ke Damaskus, menetap sebentar bersama keluarganya dan kembali ke Baghdad pada tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjunganya yang kedua, ia belajar mengaji hadis dengan sanadnya secara langsung dari Abu al-Fath Ibn al-Manni. Sesudah itu ia kembali ke Damaskus. 125

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Ibnu

124 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 619

 $^{^{125}}$ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, $al\text{-}Muqni\ fi\ Fiqh\ Ahmad\ Ibn\ Hanbal\ al\text{-}Syaibani,}$ hlm. 8

Qudamah. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya.Memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar.¹²⁶

Beliau wafaf pada hari raya Idul Fitri tahun 620 H, di makamkan di gunung Qasiyun di Shalihiya Damaskus, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah.¹²⁷

2. Guru-Guru Ibnu Qudamah

Dari penjelasan di atas, kita telah mengetahui bahwa Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru.Akan tetapi, guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah.

Pertama, di Baghdad:

¹²⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, ter. Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. Ke-1, hlm. 5

¹²⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Muqni fi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani, hlm. 11

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Beliau menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah (bahasa) dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya tentang berbagai permasalahannya. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadits, serta orang yang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thausi Al-Baghdadi atau Ibnu Ta'aj, seorang qari' dan ahli zuhud.
- e. Abu Al-Fath Nashr bin Ftyan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani,

seorang pemberi nasihat tentang agama Islam. Beliau telah belajar tentang fiqh dan ushul fiqh darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.

- f. Muhammad bin Muhammad As-sakan.
 - Kedua, di Damaskus:
- g. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi.
- h. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimasyqi.
 - Ketiga, di Mousul:
- Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi.
 - Keempat, di Makkah
- j. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali, seorang imam dalam madzhab Hambali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh.¹²⁸

Adapun guru yang paling berpengaruh dalam corak pemikiran Ibnu Qudamah adalah Abu al-Fath Ibn al-Manni yang mana ia belajar kepadanya mengenai mazhab Hanbali dan perbandingan mazhab. Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah.Ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepada al-Manni, gurunya ini enggan

¹²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, ter. Ahmad Hotib, hlm. 6-7

melepasnya, seraya berkata: "Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak." ¹²⁹

3. Murid-murid Ibnu Qudamah

Di antara murud-murid dari Ibnu Qudamah ialah sebagai berikut:

- a. Saefuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Ash shalihi Al-Hanbali (wafat tahun 634 H)
- Taqiyyudin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifani Al Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H)
- c. Taqiyyudin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin
 Abdul Ghani Al-Maqdisi (wafat tahun 643)
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Munziri, seorang pengikut madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H)
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al-Hasani, seorang ahli fiqh yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625)
- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili (wafat tahun 682). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Dia telah

¹²⁹ Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, hlm 19

berguru kepada Ibnu Qudamah dan telah menghafal kitab *al-Mughni*darinya. Lalu ia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberikan syarh (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarh-nya itu diberi nama dengan *asy-Syarh al-Kabir*, *asy-Syarh al-Kabir* ini merupakan kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Ibnu Qudamah, yaitu kitab *al-Mughni*, *al Kitab asy-Syarh*, *al-Kabir* ini dicetak bersama-sama dengan kitab*al-Mughni*. 130

4. Pujian para ulama

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamanya sebagai ulama besar yang mengusai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya.¹³¹

Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah banyak di puji oleh para ulama atas ketinggian ilmunya, sebagaimana berikut ini:

¹³⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, ter. Ahmad Hotib, hlm. 7-8

¹³¹ Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, hlm 19

- a. Ibnu al-Najar berkata: "Ibnu Qudamah adalah Imam mazhab Hanbali di Masjid Damaskus, ia adalah orang yang tsiqoh (di percaya), ahli hujjah, sosok mulia, sangat murah hati, bersifat bersih, seorang wara', ahli ibadah, mengikuti metodologi ulama salaf, menyebarkan pengetahuan dan kesalehanya, sehingga seseorang bisa merasakan kemanfaatan dengan melihat Ibnu Qudamah meskipun belum mendengar ucapanya." ¹³²
- b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Setelah al-Auzai'i, tidak ada orang yang masuk ke negri Syam yang lebih mapan di bidang fiqih melebihi Syaikh al-Muwaffaq."
- c. Sabth Ibn al-Jauzi berkata: Ibnu Qudamah adalah seorang Imam dalam berbagai fan ilmu pada masanya, tiada seorang yang lebih zuhud dan wara' selain saudaranya''.
- d. Al-Khafid al-Yunaini berkata: "Saya menyakini tiada seorang yang saya ketahui yang telah mencapai kesempurnaan ilmu dan sifat terpuji selain Syaik Ibnu Qudamah."¹³³

 $^{^{132}}$ Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, al-Umdah al-Fiqh al-Hanbali, hlm. 16 133 Ibid

- e. Ibnu ash-Shalah berkata: "Saya tidak pernah melihat orang alim seperti al-Muwaffaq."
- f. Ash-Shafadi dalam kitab al-Wafi bi al-Wafayat berkata: "Ibnu Qudamah adalah orang nomer satu pada zamanya, imam dalam ilmu fiqh, ushul, khilaf (perbandingan mazhab), faraidh (waris), nahwu, hisab, ilmu nujum (perbintangan) dan kedudukanya."

Pada waktu tertentu, dia menyibukkan orangorang untuk mengaji kitab Mukhtasar al-Khiraqi, al-Hidayah dan Mukhtasar al-Hidayah, kemudian menyibukkan orang-orang untuk mengaji kitabkitab hasil karyanya.¹³⁴

5. Karya-karya Ibnu Qudamah

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkanya.Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hanbali.Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurahman al-Said seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu

¹³⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudhah al-Nadhir wa Janah al-Munadhir fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 16

seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain:

- a. *Al-Mughni*, kitab fiqih dalam 10 jilid besar. Memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.
- b. *Al-Kaafi*, kitab fiqih dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan babfiqh.
- c. *Al-Muqni*, kitab fiqihdalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap al-Mughni.
- d. *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqih kecil yang disusun untuk para pemula, dengan mengemukakan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.
- e. Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh,membahas persoalan ushul fiqih dan merupakan kitab ushul tertua dalam Mahzab Hanbali, di kemudian hari diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi.
- f. *Mukhtasar 'ilal al-Hadits*, berbicara tentang cacatcacat hadits.
- g. *Mukhtasar fi Ghariib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
- h. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmuilmu al-Qur'an.

- i. *Kitab al-Qadr*, berbicara tentang kadar dalam 2 jilid.
- j. Fadhaail as-Sahaabah, membahas kelebihan para Sahabat.
- k. Kitab at-Tawwabiin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits, terdiri dari 2 jilid.
- Al-Mutahaabbin fillah, membicarakan tentang tasawuf.
- m. *Al-Istibsyaar fi Nasab al-Anshaar*, berbicara tentang keturunan orang-orang Anshor.
- n. Manasik al-Haji, membahas tentang tata cara haji.
- o. Zamm at-Ta'wil, membahas persoalan ta'wil. 135

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, namun di kalangan akademisi Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Dua kitabnya yakni *al-Mughni* dan *Raudhah an-Nadzir*, dijadikan rujukan oleh ulama. ¹³⁶

C. Pendapat Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina

1. Pendapat Imam al-Baghawi tentang kuantitas pengakuan zina

 $^{^{135}}$ Abdul Aziz Dahlan, $Ensiklopedia\ Hukum\ Islam,\ hlm.\ 620$

¹³⁶ Ibid

Seperti pada bab-bab sebelumnya Imam al-Baghawi berpendapat bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman. Pendapat tersebut penulis temukan dalam salah satu karyanya yaitu kitab *at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* seperti di bawah ini.

Artinya: "Zina ditetapkan dengan pengakuan seperti ditetapkanya kesaksian. Barang siapa yang mengaku satu kali berbuat zina maka ditetapkan hukuman."

Dan Imam al-Baghawi tidak mensyaratkan untuk mengulangi pengakuan.

Artinya: "Dan tidak di syaratkan untuk mengulangi pengakuan"

Selain itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusdy juga berpendapat, bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman. Pendapat tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

438

¹³⁷Imam Al-Baghawi, at-Tahdzib fi Fiqh al- Imam asy-Syafi'i, hlm.

³³³ 138 Ibid

 $^{^{139}}$ Ibnu Rusdy, $Bidayathul\ Mujtahid\ wa\ Nihayathul\ Muqtashid,\ hlm.$

Artinya: "Tentang kuantitas pengakuan yang mengharuskan ditetapkan hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menetapkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari dan segolongan fuqaha.

Selain keterangan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dikutip oleh Ibnu Rusdy diatas, Hasan al-Kauhaji juga berpendapat dalam kitabnya *Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj*, yaitu apabila mereka mengatakan melakukan zina yang wajib di hukum (had) ketika mereka mengetahui hukum atau mengaku dengan sendirinya walaupun satu kali. Pendapat Hasan al-Kauhaji seperti yang tertulis di bawah ini.

Artinya: "Atau mereka mengatakan melakukan zina yang wajib di hukum (had) ketika mereka mengetahui hukum atau mengaku dengan sendirinya walaupun satu kali."

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkanya hukuman dan tidak disyaratkan untuk mengulangi. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hasan al-

 $^{^{140}\,\}mathrm{Hasan}$ al-Kauji, Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj, Beirut: al-Asroh, hlm. 207

Kauhaji, mereka berpendapat sejalan dari apa yang diutarakan oleh Imam al-Baghawi.

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukuman zina tidak ditetapkan, kecuali kuantitas pengakuan zina dinyatakan sebanyak empat kali. Pendapat tersebut penulis temukan dalam salah satu karyanya yaitu kitab *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* seperti di bawah ini.

ثبوت الزنا عند الحاكم, لما ذكرنا في السرقة, ولا يثبت إلا بأحد شيئين, إقرار أو بينة, لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بجما, ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور. أحدها: أن يقرّ أربع مرات, سواء كان في مجلس واحد, أو مجالس, لما روى أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجموه) متفق عليه. ولو وجب الحد بأول نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرار, فبمن؟ قال: بفلانة. رواه أبو داود. وفي حديث, فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي: إن أقررت أربعا, رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل, لما روينا في أول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل, لما روينا في أول

لم يذكر حقيقته, استفصله الحاكم, كما فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم بماعز. الثالث: أن يكون ثابت العقل. فإن كان مجنونا, أو سكرانا, لم يثبت بقوله, لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أبك جنون" وروي أنه استنكهه, ليعلم أبه سكر, أم لا, ولأنه إذ لم يكن عاقلا, لاتحصل الثقة بقوله. ١٤١

"Tetapnya zina menurut hakim itu di dasarkan pada apa yang telah kami tuturkan dalam pembahasan tentang pencurian. Perzinaan tidaklah dapat menjadi tetap kecuali dengan salah satu dari dua hal yaitu: pengakuan dan kesaksian, karena tidaklah dapat diketahui adanya perzinaan kecuali dengan adanya kedua hal tersebut. Yang dijadikan pegangan dalam pengakuan ada tiga hal. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali, baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, karena terdapat hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah: Ia berkata bahwa datang kepada Rasulullah seorang lakilaki dari suku Aslam, yaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Ma'is berkata, Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling dirinya. Ma'is menghadap wajah Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina." Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Tatkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah muhsan? engkau (sudah menikah)" Ma'is menjawab, "Iya" Rasulullah bersabda: Rajamlah dia. (Muttafagun alaih). Jika had atau hukum itu wajib dengan pengakuan yang pertama, maka Rasullah tidak akan berpaling dari laki-laki tersebut. Dan didalam hadis lain: sampai laki-laki

 $^{141} \mathrm{Ibnu}$ Qudamah, $al\text{-}\mathit{Kafi}$ fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal , hlm. 109

tersebut mengucapkanya sebanyak empat kali lalu Rasulullah bersabda: "Sungguh telah engkau mengucapkanya sebanyak empat kali, lalu dengan siapa?" laki-laki tersebut menjawab: "Dengan Fulan (si anu)" HR. Abu Dawud. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan lalu Abu Bakar As-Sidiq Ra. yang berada disamping Rasulullah Saw. berkata: "Jika engkau mengakuinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah Saw. akan merajammu. Yang kedua vakni menjelaskan atau metuturkan hakikat perbuatan yang dilakukanya, karena terdapat hadis yang telah kita riwayatkan di dalam permulaan bab. Jika karena mungkin saja seseorang menyakini sesuatu atau yang zina tidak mewajibkan untuk di had diyakini sebagai zina yang mewajibkan untuk di had (hukum), maka wajib wajib untuk melaksanakanya. Lalu apabila pelaku tidak mau menielaskan kejadian sebenarnya. maka hakim harus berusaha mencari penjelasanya seperti yang Rasulullah lakukan terhadap Ma'is. Yang ketiga pelakunya adalah orang yang berakal. Apabila pelakunya orang gila atau sedang mabuk, maka zina tidak ditetapkan dengan sebab ucapanya. Karena Rasulullah Saw. bertanya kepada "Apakah engkau gila?" dan diriwayatkan Ma'is: bahwa Rasulullah mencium baunya Ma'is agar diketahui apakah dia (Ma'is) mabuk atau tidak. Juga karena orang tersebut tidak mempunyai akal, maka ucapanya tidak dapat dipercaya."

Dalam kitab yang lain, penulis juga temukan pendapatnya Ibnu Qudamah mengenai kuantitas pengakuan zina sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Pendapat tersebut penulis temukan dalam karyanya beliau sendiri yakni, kitab *al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*, sebagaimana berikut.

يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين, أحدهما أن يقرّ أربع مرات في مجلس أو مجالس, وهو بالغ عاقل, ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد^{١٤٢}

Artinya: "Zina ditetapkan dan tidak ditetapkan kecuali dengan pengakuan dan kesaksian. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, pelakunya adalah orang baligh yang berakal ,mengakui dengan sendirinya melakukan perbuatan zina dan tidak menarik pengakuan sehingga hukumnya menjadi sempurna.

Selain itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Rusdy juga berpendapat, bahwa hukuman zina baru dapat ditetapkan dengan kuantitas pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

قال دواد وأبو ثور والطبرئ وجماعة, وقال ابو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى, لا يجب الحد إلا بأقارير اربعة مرة بعد مرة, وبه وقال أحمد وإسحاق, وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة ١٤٣

Artinya: "Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari, dan segolongan fuqaha. Sedangkan menurut Abu Hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat ditetapkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah

¹⁴² Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*, hlm. 435

 ¹⁴³ Ibnu Rusdy, *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul Muqtashid*, hlm.
 438

dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat berbeda."

Selain keterangan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang telah dikutip oleh Ibnu Rusdy di atas, Ibrahim al-Maqdisi juga berpendapat dalam kitabnya al-U'dah Syarah al-*Umdah* mengatakan bahwa zina ditetapkan dengan pengakuan, apabila pengakuanya dinyatatakan sebanyak empat kali. Pendapat Ibrahim al-Maqdisi seperti yang tertulis di bawah ini.

Artinya: "Demikianlah bahwasanya zina itu ditetapkan dengan salah satu dari dua hal yaitu dengan pengakuan atau kesaksian. Apabila zina ditetapkan dengan pengakuan, maka pengakuanya dinyatakan sebanyak empat kali."

Dari pemaparan diatas dapat dipahami, Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kuantitas pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ibrahim al-Maqdisi, mereka berpendapat sejalan dari apa yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah.

¹⁴⁴ Ibrahim al-Magdisi, al-U'dah Syarah al-Umdah, hlm. 596

D. Istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina.

Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (hukum tentang perbuatan sehari-hari) yang diperoleh dari beberapa dalil secara terperinci. Fiqih terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya adalah: fiqih ibadah, fiqih keluarga, fiqih muamalah, fiqih harta benda, fiqih jinayah, hukum-hukum putusan dan saksi, fiqih kenegaraan, dan fiqih daulah.

Dalil secara bahasa adalah petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk.Menurut ahli ushul fiqih dalil adalah sesuatu yang menunjukan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang qath'i atau zhanni.¹⁴⁷

Di dalam ushul fiqih, dalil-dalil hukum syara' itu terdiri dari alqur'an, al-sunnah, al-ijma, al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah almursalah, al-istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana. Empat yang awal, yaitu al-qur'an, al-sunnah, al-ijma, dan al-qiyas merupakan dalil hukum yang disepakati oleh para ulama, maka bisa di sebut dalil yang "al-muttafaq 'alaiha", sedangkan sisanya, yaitu al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-

¹⁴⁵ Al-Gazi, Fathul Qarib, hlm. 3

¹⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999, hlm. 21

¹⁴⁷ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, cet. I, hlm. 5-7

istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana, masih diperselisihkan oleh para ulama statusnya sebagai dalil hukum syara' maka di sebut dengan dalil yang "al-mukhtalaf fiha." ¹⁴⁸

Dalil pertama, al-qur'an dan dalil kedua, al-sunnah disamping disebut sebagai dalil hukum Islam (addilat al-ahkam al-syar'iyyah) juga di sebut sebagai sumber hukum islam (mashadir al-ahkam alsyar'iyyah). Sedangkan dali-dalil yang lain; ijma, qiyas, alistihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-'urf, aldzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana, di sebut dalil hukum islam saja tidak di sebut sumber hukum islam. Secara sederhana perbedaan antara sumber hukum dengan dalil hukum ialah, sumber hukum adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum islam yaitu al-qur'an dan al-sunnah. Sedangkan dalil hukum ialah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum islam. Cara-cara tersebut dapat berupa ijma, giyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana.Jadi alqur'an dan al-sunnah adalah sumber hukum sekaligus dalil, tetapi ijma, qiyas dan seterusnya disebut dalil, bukan sumber. 149

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu hukum fiqih maka harus menggunakan dali-

¹⁴⁸ Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 42

¹⁴⁹ Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 43

dalil hukum sebagaimana yang disebutkan di atas terutama dalildalil yang disepakati oleh para ulama. Proses inilah yang disebut dengan proses istinbath hukum fiqih yaitu suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka istinbat hukum Imam al-Baghawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang bilangan pengakuan zina untuk dijatuhkannya hukuman adalah sebagai berikut:

 Istinbath hukum Imam al-Baghawi tentang kuantitas pengakuan zina.

Istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam al-Baghawi dalam menentukan pendapatnya tentang kuantitas pengakuan zina berlandasan terhadap hadits Unais.

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزيى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده, لأقضين بينكما

بكتاب الله حل ذكره, المائة شاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك حلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. ١٥٠

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah." Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya lalu berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda, "Katakanlah". Dia berkata, "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka pun memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isrterinya orang ini harus dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putu skan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia".

¹⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

Imam al-Baghawi menggunakan hadits diatas sebagai hujjah hukum yang dilahhirkanya berkenaan dengan satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman dan tidak disyaratkan untuk mengulangi.

 Istinbath hukum Imam Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina

Sedangkan istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam menentukan pendapatnya tentang kuantitas pengakuan zina berlandasan terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

وحدثني عبد الملك شعيب ابن الليث بن سعد: حدثني أبي, عن جدي قال: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد, فقال: يا رسول الله إني زنيت, وأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه). الله عليه وسلم:

Artinya: "Abdul Malik Syu'eb bin al-Lais bin Sa'd telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: 'Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin

-

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, hlm. 203

A'uf dan Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia berkata ada seseorang dari orang-orang Islam yang mendatangi kalangan Rasulullah yaitu Ma'is, saat Rasulullah berada di dalam Masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling darinya. Ma'is menghadap wajah Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Takkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak kali, Rasulullah empat memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mabuk?" Ma'is menjawabnya, "Tidak", Rasulullah bertanya, "Apakah engkau muhsan? (sudah menikah)" Ma'is menjawabnya, "Iya" Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), "Bawalah orang ini dan rajamlah ia."

Selain riwayat Abu Hurairah, Imam Ibnu Qudamah juga dalam menetapkan hukum di atas berlandasan terhadap hadits di bawah ini.

Artinya: "Dan di dalam hadis lain: sampai laki-laki tersebut mengucapkanya sebanyak empat kali lalu bersabda: "Sungguh Rasullah telah engkau mengucapkanya sebanyak empat kali, lalu dengan sipa?" laki-laki tersebut menjawab: "Dengan Fulan (si anu)" HR. Abu Dawud

¹⁵² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, juz IV, Indonesia: Maktabah Dahlan, hlm. 145

وفي حديث, فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي: إن أقررت أربعا, رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١٥٢

Artinya: "Dan di dalam sebuah hadis, Abu Bakar as-Sidiq Ra. yang berada disamping Rasullah Saw. berkata: "Jika engkau mengakuinya sebanyak empat kali, maka Rasullah Saw. akan merajammu.

Dari pemaparan hadist diatas, Imam Ibnu Qudamah menggunakan hadist tersebut sebagai hujjah hukum yang dilahirkanya berkenaan dengan kuantitas pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat.

¹⁵³ Ibid.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN ISTINBATH HUKUM IMAM AL-BAGHAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG KUANTITAS PENGAKUAN ZINA

A. Analisis Pendapat Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau bersifat kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi sangat penting dalam pandangan umat Islam. Dalam perjalananya yang awal, hukum islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendirisendiri, sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang. 154

Hal itulah yang coba direspon oleh Imam al-Baghawi, seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i yang menyandang gelar Rukn ad-Din dan Muhyi as-Sunnah, dan Imam Ibnu Qudamah,

¹⁵⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2008, hlm. 1

seorang ulama pengikut mazhab Hanbali, yang menyandang gelar sebagai Syaikh dan Muwaffaq.

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan kuantitas pengakuan zina. Imam al-Baghawi berpendapat bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman. Pendapat Imam al-Baghawi yang mengungkapkan satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman itu seperti yang telah diproyesikan dalam karyanya, yaitu kitab at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i.

Artinya: "Zina ditetapkan dengan pengakuan seperti ditetapkanya kesaksian. Barang siapa yang mengaku satu kali berbuat zina maka ditetapkan hukuman."

Pada redaksi diatas Imam al-Baghawi menyebutkan dengan jelas bahwa satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman dan tidak di syaratkan untuk mengulangi pengakuan.

Artinya: "Dan tidak di syaratkan untuk mengulangi pengakuan"

¹⁵⁵ Imam Al-Baghawi, at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, hlm.

^{333 &}lt;sup>156</sup> Ibid.

Sementara itu, al-Baghawi dalam menguatkan pendapatnya di atas mengatakan bahwa tidak ada hujjah dalam hadis Ma'is. Berpalingnya Rasulullah dari Ma'is, sampai Ma'is mengucapkan pengakuan sebanyak empat kali, tidak untuk mensyaratkan pengakuan berulang-ulang akan tetapi karena ada suatu keraguan tentang kesehatan akalnya, sehingga Rasulullah berkata kepadanya "Apakah kamu gila atau mabuk" ketika sudah hilang keraguannya maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya. 157

Dengan demikian dapat dipahami, Imam al-Baghawi yang berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman dan tidak disyaratkan untuk mengulangi yang berlandasan dengan hadits Unais, karena tidak ada suatu keraguan di dalam hadits Unais mengenai kesehatan akalnya, sehingga hukuman ditetapkan dengan satu kali kuantitas pengakuan zina.

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبري عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن حالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزنى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره, المائة شاة

¹⁵⁷ Ibid, hlm. 334

والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. ١٥٨

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid,keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata. persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah." Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti "Putuskanlah di antara kami darinya lalu berkata, dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda, "Katakanlah". Dia berkata, "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka memberitahuku bahwa anakku pun dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isrterinya orang ini harus dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putu skan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia."

¹⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

Pendapat ini juga sama dikatakan oleh ulama lainya seperti Imam Malik dan Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusdy, seperti di bawah ini.

Artinya: "Tentang kuantitas pengakuan yang mengharuskan ditetapkanya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatu hkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari dan segolongan fuqaha.

Selain keterangan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dikutip oleh Ibnu Rusdy diatas, Hasan al-Kauhaji juga berpendapat sama seperti di dalam kitabnya *Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj*.

Pada redaksi diatas, pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Hasan al-Kauhaji, mereka berpendapat sejalan dari apa yang

438 ¹⁶⁰ Hasan al-Kauji, *Zadhul Muhtaj bi Syarhi Minhaj*, Beirut: al-Asroh, hlm. 207

 $^{^{\}rm 159}$ Ibnu Rusdy, Bidayathul Mujtahid Wa Nihayathul Muqtashid, hlm.

diutarakan oleh Imam al-Baghawi yaitu satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman.

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah merinci pendapatnya dengan mengatakan, hukuman zina tidak dijatuhkan, kecuali kuantitas pengakuan zina dinyatakan sebanyak empat kali. Pendapat tersebut telah diproyesikan dalam karyanya, yaitu kitab al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal.

ثبوت الزنا عند الحاكم, لما ذكرنا في السرقة, ولا شت إلا بأحد شبئين, إقرار أو بينة, لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا به ما, ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور. أحدها: أن يقرّ أربع مرات, سواء كان في مجلس واحد, أو مجالس, لما روى أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إبى زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إبى زنيت, فأعرض عنه ثني ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجموه) متفق عليه. ولو وجب الحد بأول مرة, لم يعرض عنه. وفي حديث اخر: حتى قالها أربع مرات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرار, فبمن؟ قال: بفلا نة. رواه أبو داود. وفي حديث, فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي: إن أقررت أربعار رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل, لما روينا في أول الباب, لأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد, فيجب بيانه. فإن لم يذكر حقيقته, استفصله الحاكم, كما فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم بماعز. الثالث: أن يكون ثابت العقل. فإن كان مجنونا, أو سكرانا, لم يثبت بقوله, لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أبك جنون" وروي أنه استنكهه, ليعلم أبه سكر, أم لا, ولأنه إذ لم يكن عاقلا, لاتحصل الثقة بقوله. ١٦١

Artinya: "Tetapnya zina menurut hakim itu didasarkan pada apa yang telah kami tuturkan dalam pembahasan tentang pencurian. Perzinaan tidaklah dapat menjadi tetap kecuali dengan salah satu dari dua hal yaitu: pengakuan dan kesaksian, karena tidaklah dapat diketahui adanya perzinaan kecuali dengan adanya kedua hal tersebut. Yang dijadikan pegangan dalam pengakuan ada tiga hal. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali, baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, karena terdapat hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah: Ia berkata bahwa datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari suku Aslam, vaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu sungguh sava berpaling darinya. Ma'is menghadap wajah Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina." Rasullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Tatkala Ma'is bersaksi atas dirinya empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau muhsan? (sudah menikah)" Ma'is menjawab, "Iya" Rasulullah bersabda: Rajamlah dia. (Muttafagun alaih). Jika had atau hukum itu wajib dengan pengakuan yang pertama, maka Rasulullah tidak akan berpaling dari laki-laki tersebut. Dan didalam hadis lain: sampai laki-laki tersebut mengucapkanya sebanyak empat kali lalu Rasullah bersabda: "Sungguh telah engkau mengucapkanya sebanyak empat kali, lalu dengan siapa?" laki-laki tersebut menjawab: "Dengan Fulan (si anu)" HR. Abu Dawud. Dan di dalam sebuah

 $^{^{161}}$ Ibnu Qudamah, $al\mbox{-}Kafi\ fi\ Fiqh\ al\mbox{-}Imam\ Ahmad\ bin\ Hanbal},$ hlm. 109

hadis disebutkan lalu Abu Bakar As-Sidiq Ra. yang berada disamping Rasulullah Saw. berkata: "Jika engkau mengakuinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah Saw. akan merajammu. Yang kedua yakni menjelaskan atau menuturkan hakikat perbuatan yang dilakukanya, karena terdapat hadis yang telah kita riwayatkan di dalam permulaan bab. Jika karena mungkin saja seseorang menyakini sesuatu atau yang zina tidak mewajibkan untuk di had diyakini sebagai zina yang mewajibkan untuk di had (hukum), maka wajib untuk melaksanakanya. Lalu apabila pelaku tidak mau menjelaskan kejadian sebenarnya, maka hakim harus berusaha mencari penjelasanya seperti yang Rasulullah lakukan terhadap Ma'is. Yang ketiga pelakunya adalah orang yang berakal. Apabila pelakunya atau sedang mabuk, maka zina tidak ditetapkan dengan sebab ucapanya. Karena Rasulullah Saw. bertanya kepada Ma'is: "Apakah engkau gila?" dan diriwayatkan bahwa Rasulullah mencium baunya Ma'is agar diketahui apakah dia (Ma'is) mabuk atau tidak. Juga karena orang tersebut tidak mempunyai akal, maka ucapanya tidak dapat dipercaya."

Pada redaksi di atas, pernyataan Imam Ibnu Qudamah tersebut menggambarkan Imam Ibnu Qudamah mensyaratkan tiga hal sehingga kuantitas pengakuan zina dapat ditetapkan hukuman. Yang pertama, pengakuan sebanyak empat kali, baik dalam satu tempat atau berbeda tempat dengan berlandasan pada hadits Ma'is dan juga Imam Ibnu Qudamah memberikan alasanya yaitu jika had atau hukum itu wajib dengan pengakuan yang pertama, maka Rasullah tidak akan berpaling dari laki-laki tersebut. Artinya jika pengakuan diucapkan kurang empat kali, pengakuan tersebut dianggap tidak ada dan Imam Ibnu Qudamah mengganggap sama

antara pengakuan diucapkan dalam satu tempat atau berbeda tempat hukumnya tetap sah. Yang kedua, menjelaskan atau menuturkan hakikat perbuatan yang dilakukanya, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Yang ketiga, pelakunya adalah orang yang berakal. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal, tidak gila dan mabuk. Apabila pengakuan zina diucapkan oleh orang yang gila atau sedang mabuk maka pengakuannya tidak dapat diterima.

Dalam kitab yang lain, penulis juga temukan pendapatnya Imam Ibnu Qudamah mengenai kuantitas pengakuan zina sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Pendapat tersebut penulis temukan dalam karyanya beliau sendiri, yaitu kitab *al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*.

Artinya: "Zina ditetapkan dan tidak ditetapkan kecuali dengan pengakuan dan kesaksian. Yang pertama pengakuan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, pelakunya adalah orang baligh yang berakal, mengakui dengan sendirinya melakukan perbuatan zina dan tidak menarik pengakuan sehingga hukumanya menjadi sempurna.

-

 $^{^{162}}$ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, $al\text{-}Muqni\ fi\ Fiqh\ al\text{-}Imam\ Ahmad\ bin\ }$ $Hanbal\ asy\text{-}Syaibani$, hlm. 435

Dengan demikian dapat dipahami, menurut Imam Ibnu Qudamah bahwa kuantitas pengakuan zina untuk ditetapkan hukuman harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat yang dilakukan oleh orang baligh yang berakal, menjelaskan hakikat perbuatan yang dilakukanya, mempunyai kebebasan, dan tidak menarik pengakuanya sebelum atau setelah penetapan hukuman.

Pendapat ini juga sama dikatakan oleh ulama lainya seperti Imam Abu Hanifah dan Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusdy, seperti di bawah ini.

قال دواد وأبو ثور والطبرئ وجماعة, وقال ابو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلي, لا يجب الحد إلا بأقارير اربعة مرة بعد مرة, وبه وقال أحمد وإسحاق, وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة ١٦٣

Artinya: "Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari, dan segolongan fuqaha. Sedangkan menurut Abu Hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat ditetapkan dengan pengakuan empat dikemukakan satu persatu dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat berbeda."

¹⁶³ Ibnu Rusdy, *Bidayathul Mujtahid wa Nihayathul Muqtashid*, hlm.

Selain keterangan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dikutip oleh Ibnu Rusdy diatas, Ibrahim al-Maqdisi juga berpendapat sama seperti di dalam kitabnya *al-U'dah Syarah al-Umdah*.

Artinya: "Demikianlah bahwa zina itu ditetapkan dengan salah satu dari dua hal yaitu dengan pengakuan atau kesaksian. Apabila zina ditetapkan dengan pengakuan, maka pengakuanya dinyatakan sebanyak empat kali."

Pada redaksi diatas, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ibrahim al-Maqdisi, mereka berpendapat sejalan dari apa yang diutarakan oleh Imam Imam Ibnu Qudamah yaitu kuantitas pengakuan zina untuk ditetapkanya hukuman harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Namun Imam Abu Hanifah mensyaratkan keempat pengakuan harus diucapkan pada tempat yang berbeda.

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami, bahwa Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman dan tidak disyaratkan untuk mengulangi dengan berlandasan pada hadits Unais. Imam al-Baghawi juga memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwa tidak ada hujah dalam hadis Ma'is. Bepalingnya Rasulullah

¹⁶⁴ Ibrahim al-Maqdisi, *al-U'dah Syarah al-Umdah*, hlm. 596

dari Ma'is, sampai Ma'is mengucapkan pengakuan sebanyak empat kali, tidak untuk mensyaratkan pengakuan berulang-ulang akan tetapi karena masih ada keraguan tentang kesehatan akalnya. Alasan yang lain juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang sependapat dengan Imam al-Baghawi, bahwa kuantitas pengakuan dalam kasus zina dengan ancaman hukuman had cukup dengan satu kali. Karena tidak mungkin jika seseorang berdusta atas dirinya sendiri, dan tidak mungkin juga seseorang perbuatan vang dapat menyebabkanya mengakui suatu mendapatkan hukuman had. Juga karena pengakuan merupakan satu bentuk kabar dan kabar tidak menjadi kuat dengan diulangulang.165

Sementara itu menurut Imam Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat yang berlandasan dengan hadis Ma'is dan juga memberikan alasan untuk memperkuat pendapatnya, jika had atau hukum itu wajib dengan pengakuan yang pertama, maka Rasulullah tidak akan berpaling dari laki-laki itu, karena beliau tidak boleh meninggalkan hukuman had yang wajib bagi Allah Swt . Kemudian dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh dalam keadaan tidak gila dan mabuk, menjelaskan hakikat perbuatan yang dilakukanya, tidak ada unsur paksaan dan tidak menarik pengakuanya sehingga hukumanya

_

¹⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet I, Jakarta: Gema Insansi, 2011, hlm. 130

menjadi sempurna. Alasan lain juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang sependapat dengan Imam Ibnu Qudamah, bahwa pengakuan diucapkan secara berulang-ulang sebanyak empat kali hanya dalam kasus zina saja, yaitu seseorang memberikan pengakuan sebanyak empat kali bahwa dirinya telah melakukan perzinaan, dan dia sendiri adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Hal ini bertujuan untuk mencari kepastian dan sebagai langkah hati-hati dalam penegakan hukuman had. 166

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas, penulis sepakat dengan pendapat yang diformulasikan oleh Imam al-Baghawi, karena menurut penulis pendapat Imam al-Baghawi yang berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman itu lebih kuat dari pada pendapat yang dikemukakan Imam Ibnu Qudamah, bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat.

Karena dalam kaidah ushul figh ada sebuah *magalah* atau sebuah kaidah fiqih sebagai berikut:

Artinya: "Seseorang dituntut karena pengakuanya"

¹⁶⁷ Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, al-Wajiz fi Idlahi Qawa'idi al-Fighiyyahti al-Kulliyati, Beirut: Muassasa al-Risalah, 1996, hlm. 353

Dalam kaidah tersebut seseorang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (berakal dan baligh). harus mempertanggung jawabkan atas ucapan dan perbuatanya. Demikian pula kuantitas pengakuan zina yang diucapkan dengan sekali saja mengikat kepadanya dan harus ditetapkan hukuman. Dengan adanya kaidah tersebut, secara tidak langsung telah membatalkan pendapat dari Imam Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat. Selain itu juga karena pengakuan adalah suatu bentuk kabar dan kabar tidak menjadi kuat dengan diulang-ulang.

Analisis Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu B. **Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina**

Istinbath merupakan suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. 168 Istinbath erat kaitanya dengan ushul fiqh, karena ushul figh dengan segala kaitanya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dalam sumber aslinya, yaitu al-Our'an dan as-Sunah.

Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 5

¹⁶⁸ Abdul Fatah Idris, Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayim,

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum secara berurutan, yaitu al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas. ¹⁶⁹ Empat sumber hukum ini berdasarkan pada firman Allah Swt.

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ أَفِإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً هَا لَيُومِ اللَّهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً هَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." ¹⁷⁰

Selain empat sumber di atas, ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama ushul fiqh dalam hukum syari'at, yaitu: alistihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana.¹⁷¹

¹⁷⁰ Abdullah Yusuf Ali, Qur'an terjemahan dan Tafsirnya, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 198

¹⁶⁹ Ibid

 $^{^{171}\,}$ Muhyidin, $Ushul\,Fiqh\,I,$ Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 42

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam al-Baghawi dalam menentukan pendapatnya tentang kuantitas pengakuan zina berlandasan dengan hadits Unais.

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال: اقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا, فزنى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره, المائة شاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. ١٧٢

Artinya: "Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaīdullah mengabarkan kepadaku bahwa mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi Saw., seorang laki-laki berdiri lalu berkata, persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah." Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya lalu berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku". Beliau bersabda, "Katakanlah". Dia berkata, "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya.

_

¹⁷² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 206

Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka pun memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isrterinya orang ini harus dirajam". Maka Nabi Saw. bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu. sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais. berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia".

Pada redaksi hadits diatas secara khusus Rasulullah Saw. menyuruh membuktikan perempuan zina dengan pengakuanya untuk menetapkan hukuman had zina. Imam al-Baghawi menggunakan hadits ini sebagai hujjah hukum yang dilahirkanya berkenaan dengan satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman dan tidak disyaratkan untuk mengulangi.

Unais adalah bentuk Tasghir dari Anas salah seorang sahabat yang hanya disebutkan dalam hadits ini dan dia bukanlah Anas bin Malik.¹⁷³ Sementara menurut Ibnu Abdil Bar berkata, "Dia adalah Ibnu Adh-Dhahhak al-Aslami." Ada juga yang

173 Imam ash-Shan'ani, Subulus Salam, hlm. 1670

mengatakan, bahwa dia adalah Ibnu Marstad, ada juga yang mengatakan Ibnu Abi Martsad.¹⁷⁴

Perintah Rasulullah Saw. kepada Unais untuk merajamnya bila isteri orang tersebut mengakui perbuatannya merupakan dalil bagi yang membolehkanya hakim melaksankan hukuman dan lainya berdasarkan keterangan dari lawan perkara dihadapanya setelah diakui, inilah salah satu pendapat asy-Syafi'i dan Abu Tsaur sebagaimana dinukil al-Qadhi Iyadh.

Jumhur berpendapat bahwa pendapat itu tidak sah, dengan merujuk kepada kisah Unais tersebut masih mengandung beberapa kemungkinan maksud dan maknaya, yaitu sabda Nabi, "Maka rajamlah dia," yakni setelah saya ketahui atau Nabi menyerahkan urusan itu kepada Unais. Artinya, jika dia mengakui dihadapan orang yang diakui ketetapanya, maka laksanakan hukuman tersebut.¹⁷⁵

Menurut pendapat Imam ash-Shan'ani, "Sudah maklum bahwa penafsiran diatas terlalu diadakan, perlu ditegaskan bahwa Nabi Saw. tidak mengutus Unais untuk menetapkan hukuman kepada wanita tersebut, karena Nabi Saw. menyuruh untuk menutupi dan menyembunyikan aib orang melakukan maksiat dan melarang untuk mematai-matai. Akan tetapi, Nabi mengutus Unais karena wanita tersebut menjadi orang tertuduh berzina.

124

-

¹⁷⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, juz 12, Beirut: Maktabah al-Salafiyahh, hlm. 140

¹⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, juz 12, Beirut: Maktabah al-Salafiyahh, hlm. 140

Kedatangan Unais menemuinya ingin mendengarkan pembelaan darinya apakah dia mengingkari atau bahkan menuntut dilaksanakan hukuman terhadap pihak penuduh atau dia mengakui kebenaran tuduhan itu. Sehingga, pihak penuduh tidak dijatuhi hukuman, dan dalam hadits pihak wanita mengakui, maka harus dilaksanakan hukuman kepadanya.

Kuantitas Pengakuan zina cukup dilakukan satu kali, karena tidak ada nukilan yang menyebutkan bahwa wanita itu mengulangi pengakuanya. Muslim dan Ad-Daraquthi meriwayatkan hadist diatas, dan ad-Daraquthi berkata, "*Ini hadits Shahih*" ¹⁷⁸.

Dari pemaparan hadits diatas dapat dipahami bahwa hadits Unais yang dijadikan istinbath hukum Imam al-Baghawi adalah hadis shahih. Shahih secara bahasa adalah sesuatu yang tidak memiliki cacad sama sekali, sedangkan shahih secara istilah ialah hadits yang bersambung sanadnya sampai Rasullah Saw dan diriwayatkan oleh orang yang adil, tsiqoh, serta kekuatan hafalan dan penalaran yang dimiliki oleh orang yang meriwayatkan ter sebut sangat luar biasa. Adapun hukum hadist Shahih dalam dijadikan landasan dalil dan pengamalan atau dalam memproduk suatu hukum, hadits shahih merupakan hadits yang dianggap

-

¹⁷⁶ Imam ash-Shan'ani, Subulus Salam, hlm. 1671

¹⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 142

¹⁷⁸ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muhadzab*, terj. Solihin, dkk, jilid 29, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 294

paling kuat dan bisa dijadikan standar dalam beristinbath hukum. 179

Sedangkan istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam menentukan pendapatnya tentang kuantitas pengakuan zina berdasarkan hadits Ma'is.

وحدثني عبد الملك شعيب ابن الليث بن سعد: حدثني أبي, عن جدي قال: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه ثنى ذلك أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (أبك جنون) قال: لا, قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه) ١٨٠٠.

Artinya: "Abdul Malik Syu'eb bin al-Lais bin Sa'd telah menceritakan kepadaku dari ayahnya kakeknya ia berkata: 'Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin A'uf dan Sa'id bin al-usayyib, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia berkata ada seseorang dari kalangan orang-orang Islam yang mendatangi Rasulullah yaitu Ma'is, saat Rasulullah sedang berada di dalam Masjid. Ma'is berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah Saw. lalu berpaling darinya. Ma'is

¹⁷⁹ Sayid Muhammad bin A'lawi bin Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Latif*, Malang: al-Shofwah, hlm. 61-62.

126

¹⁸⁰ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 203

menghadap wajah Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. "Rasulullah lalu memalingkan muka darinya sampai Ma'is mengulangi perkataanya sebanyak empat kali. Takkala Ma'is bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkaumabuk?" Ma'is menjawabnya, "Tidak", Rasulullah bertanya, "Apakah engkau muhsan? (sudah menikah)" Ma'is menjawabnya, "Iya" Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), "Bawalah orang ini dan rajamlah ia."

Pada redaksi hadits diatas Nabi tidak menerapkan hukum had kepada Ma'is kecuali setelah dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina sebanyak empat kali maka hukuman had zina ditetapkanya. Imam Ibnu Qudamah menggunakan hadits ini sebagai hujjah hukum yang dilahirkanya berkenaan dengan kuantitas pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda.

Menurut Imam ash-Shan'ani, bahwa hadits Ma'is tersebut *Mudhtharib* (matan dan sanadnya diperselisihkan) tentang berapa kali dia mengulangi pengakuanya, pada hadits ini disebutkan empat kali dan juga pada hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim juga hanya disebutkan 2 atau 3 kali saja.¹⁸¹

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدى كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبى صلى الله

127

¹⁸¹ Imam ash-Shan'ani, Subulus Salam, hlm. 1675

عليه وسلم. نحو حديث ابن جعفر ووفقه شبابة على قوله فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا ١٨٢

Artinya: "Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, (Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan), Dan, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Amir al Aqadai mengabari kami, keduanya dari Syu'bah, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi Saw, serupa dengan hadits Ibnu Ja'far, dan disetujui oleh Syababah pada kalimat: "Nabi Saw. menolaknya dua kali." Sedangkan dalam hadits Abu Amir disebutkan: "Nabi Saw. menolaknya dua atau tiga kali.

Dan dalam hadits yang lain disebutkan dia mengulangi pengakuan perbuatan zina sebanyak 3 kali. ¹⁸³

وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا يحي بن زكرياء بن أبي زائدة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا سفيان كلا هما عن داود بهذا الإسناد. بعض هذا الحديث. غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزبي ثلاث مرات ١٨٤

Artinya: "Dan Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah menceritkan kepada kami: hadits Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, keduanya dari Daud, dengan sanad ini, tentang sebagian

 $^{^{182}}$ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, $\it Shahih \, Muslim, \, hlm. \, 110$

¹⁸³ Imam ash-Shan'ani, Subulus Salam, hlm. 1675

¹⁸⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 111

dari hadits ini, selain di dalam hadits Sufyan mengakui perbuatan zina sebanyak tiga kali.

Hadits Nabi Saw. dalam beberapa riwayat, "Kamu telah bersaksi atas kesalahan sendiri sebanyak empat kali" adalah menceritakan terhadap apa yang dilakukanya, maka pemahaman hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah harus mengakui sebanyak empat kali, dan hal itu dilakukan tidak lain untuk lebih menguatkan penetapan dan keterangannya. Maka Nabi Saw. bertanya, Apakah dia gila? Lalu Nabi Saw. menyuruh seseorang untuk mencium bau mulutnya atau dia benar-benar peminum khamr, demikian juga halnya Nabi Saw. bertanya kepada pezina untuk memastikan seperti yang akan disebutkan dengan lafadzh yang berbeda-beda, semua itu dilakukan karena khawatir bila hal itu masih syubhat. Al-Juhainiyyah juga berkata, "Wahai Nabi, apakah engkau ingin menyuruhku untuk mengulangi pengakuan sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Ma'iz?" Dari hal itu diketahui bahwa tidak disyaratkan untuk mengulangi pengakuan.

Seandainya kita katakan hadits tersebut tidak *idhthirab* (matan dan sanadnya berbeda-beda) bahwa dia benar-benar mengakui sebanyak empat kali, tapi perbuatan itu dilakukanya sendiri dan bukan perintah dari Nabi Saw. dan tidak juga Nabi menyuruhnya untuk mengulangi pengakuanya, tapi hal itu benar-benar inisiatif darinya, dan penetapan Nabi atas hal itu adalah dalil membolehkan dan bukan mensyaratkan. Jumhur ulama berdalil dengan qiyas atas pendapat mereka bahwa yang

di jadikan i'tibar (standar, ukuran) atas kesaksianya berzina sebanyak 4 kali pengakuan, dalil jumhur ini jelas-jelas dibantah karena tidak tepat, karena berdasarkan kesepakatan ulama bahwa kesaksian dalam masalah yang berkaitan dengan harta cukup dengan 2 orang yang adil yang disertai dengan satu kali pengakuan saja. 185

Lafadzh-lafadzh hadits ini juga mewajibkan kepada para pemimpin untuk mengklarifikasi si pelaku dengan hal-hal yang membuatnya terhindar dari hukuman had, karena diriwayatkan dalam hadist tentang hal itu dengan lafadzh-lafadzh berbeda-beda namun menunjukan pada maksud yang sama, seperti di bawah ini.

في حديث ابن عباس: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم, قال له : لعلك قبلت أو غزمت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله . قال: أنكتها؟ لا يكني قال: فعند ذلك أمر برجمه ١٨٦

Artinya: "Di dalam hadist Ibnu Abbas, "Ketika Ma'is bin Malik datang kepada Nabi Saw, beliau bertanya kepadanya, "Mungkin engkau hanya mencium, atau meraba, atau memandanginya" Dia menjawab, "Tidak wahai Rasullah". Beliau bertanya lagi, "Engkau telah menyetubuhinya?" beliau tidak mengungkapkan dengan kata sindiran. Dia menjawab, "Ya". Maka pada saat itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam.

¹⁸⁵ Imam ash-Shan'ani, Subulus Salam, hlm. 1676

¹⁸⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 205

في حديث أبي هريرة: أنكتها؟ قال: نعم, قال: دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم, قال: نعم, قال: نعم, قال: نعم, قال: تعم, قال: نعم قال: نعم قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فلما تريد بهذا القول, قال: تطهرني فأمر به فرجم ١٨٧٠

"Dalam hadist Abu Hurairah, "Apakah kamu Artinva: membaringkanya?" Ia menjawab, "Ya" Lalu, bertanya lagi, "Apakah kemaluanmu benar-benar kamu masukkan ke dalam kemaluanya?" Ia menjawab "Ya." Lalu bertanya lagi, "Sebagaimana alat celak dan timba ke sumur?" Ia menjawab, "Ya." Lalu bertanya lagi, Apakah kamu mengetahui yang dimaksud dengan zina?" Ia menjawab, "Ya", berhubungan denganya sebagaimana saya hubungan suami istri yang sah." Lalu berkata, "Apa yang engkau inginkan dari semua keterangan ini? Ia menjawab, "Hukumlah saya agar diri ini bersih dari dosa ini." Maka dirajamlah dia."

Semua riwayat yang tersebut diatas mewajibkan kepada imam (pemimpin) untuk bertanya dan klarifikasi terhadap pezina, memberitahukan hal-hal yang bisa menggugurkan pelaksanaan hukuman had dan lafadzh yang diucapakan pelaku harus benar-benar menunjukan bahwa dia berzina.

Dari pemaparan hadits diatas dapat dipahami bahwa hadis Ma'is yang dijadikan istinbat hukum Imam Ibnu

131

¹⁸⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 148

Qudamah adalah hadis Mudhtharib. Mudhtharib adalah hadis yang di riwayatkan dengan bentuk yang berbeda, yang kadar perbedaanya sama rawi seimbang dengan arti suatu kali ia (rawi) meriwayatkan suatu hadis begini lain begitu, berbeda dengan yang pertama. Kemudhthariban mengakibatkan kedhaifan suatu hadits, karena menunjukan ketidak dhabitan. Adapun hukum hadis mudhtharib tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. 188

Sementara itu, Penulis menemukan hadits yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah diatas dengan redaksi mirip, tetapi lebih singkat seperti dibawah ini.

أخبرنا أبو عاصم, حدثنا ابن جريج, أخبراني ابن شهاب, عن أبي سلمة, عن جابر: أن رجلا من اسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زبى فشهد على نفسه أنه زبى أربعا, فأمر برجمه وكان قد أحصن ١٨٩

Artinya: "Abu Ashim mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah, dari Jabir, bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam mendatangi Rasullah Saw. Orang itu menjelaskan kepada beliau bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Dia bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan perbuatan zina sebanyak empat kali. Mendengar itu, Rasulullah Saw. pun

¹⁸⁸ Sayid Muhammad al-Makki, *Qawaid Asasiyah*, Malang: as-Shofah, hlm. 44-45

¹⁸⁹ Abdul Rahman al-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 176

memerintahkan untuk merajamnya, dan ketika itu orang tersebut berstatus telah menikah.

Selain riwayat Abu Hurairah, Imam Ibnu Qudamah juga dalam menetapkan hukum di atas mengacu terhadap hadits di bawah ini.

Artinya: "Dan di dalam hadits lain: sampai laki-laki tersebut mengucapkanya sebanyak empat kali lalu Rasulullah bersabda: "Sungguh engakau telah mengucapkanya sebanyak empat kali, lalu dengan siapa? Laki-laki tersebut menjawab: "Dengan Fulan (Si anu)" HR. Abu Dawud.

Artinya: "Dan di dalam sebuah hadits, Abu Bakar as-Sidiq Ra. yang berada disamping Rasulullah Saw. berkata: "Jika engkau mengakuinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah Saw. akan merajammu."

Abu Barzah al-Aslami meriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq mengatakan kepadanya di hadapan Rasulullah Saw.,

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, hlm. 145
191 Ibid.

bila kamu mengaku sebanyak empat kali maka kamu akan dirajam Rasullah Saw. Perkataan ini menunjukan dua hal yaitu:

Pertama, bahwa Rasulullah mengakui hal tersebut dan tidak mengingkarinya, maka ini dianggap sebagai perkataanya karena dia tidak mengakui itu sebagai kesalahan.

Kedua, bahwa dia telah mengetahui hal ini dari Rasulullah dari hukum Nabi Saw., karena kalau tidak seperti itu maka tidak mungkin dia berani mengatakanya dihadapan Rasulullah. Sedangkan perkataan mereka bahwa pengakuan adalah perkataan dasar yang terjadi baik itu dalam jumlah sedikit atau banyak dan perkataan kami menafsirkan dan menerangkan bahwa pengakuan yang menetapkan hukuman had berjumlah empat kali. 192

Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hadits Unais yang dijadikan istinbath hukum Imam al-Baghawi adalah hadits shahih, sedangkan hadits Ma'is yang dijadikan istinbath hukum Imam Ibnu Qudamah adalah hadits mudhtharib.

Kejadian hadits Unais Rasulullah Saw. benar-benar menggantungkan hukuman rajam atas dasar pengakuan si perempuan. Kuantitas pengakuan zina cukup dengan jumlah kata minimal dari suatu kalimat yaitu satu kali. Berpalingnya Rasulullah dari Ma'is, sampai Ma'is mengucapkan pengakuan sebanyak empat kali dikarenakan Rasulullah Saw. meragukan

_

¹⁹² Ibnu Qudamah, Al-Mughni Sya'rah Kabir, hlm. 167

kewarasan Ma'is. Karenya beliau mengirim utusan kepada kaumnya Ma'is sampai mereka memastikan kesehatan akalnya, Rasulullah lalu memerintahkan merajam Ma'is.¹⁹³

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas bahwa istinbath hukum Imam al-Baghawi yang berlandasan dengan hadits Unais tentang kuantitas pengakuan zina cukup dengan satu kali adalah sebagai syarat untuk menetapkan hukuman. Dalam hadits Unais pelaksanaan hukuman had cukup dengan satu kali pengakuan karena tidak ada suatu keraguan yang dapat menggugurkan hukuman had. Sedangkan istinbath hukum Imam Ibnu Qudamah yang berlandasan hadits Ma'is tentang kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat adalah untuk kemantapan (tatsabbut), karena dalam hadits Ma'is masih ada suatu keraguan tentang kesehatan akalnya, sehingga hukuman had tercegah penerapanya jika masih ada keraguan atau syubhat. Dalam kaidah ushul fiqh ada sebuah *maqalah* atau sebuah kaidah fiqih sebagai berikut ini.

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: "Hukuman (had) itu bisa gugur karena belum jelas atau meragukan (syubhat)"

¹⁹³ Muhammad az-Zarqani, *Syarh za-Zarqani ala Mukhhtasar Sayyidi Kholil*, juz VIII, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, hlm. 137

¹⁹⁴ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 82

C. Apa Perbedaan Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina

Setelah adanya penjelasan dari setiap bab tentang kuantitas pengakuan zina, disini penulis akan mencoba untuk menjelaskan apakah sebenarnya perbedaan Istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina, yang gunanya adalah untuk menarik garis tentang pemahaman kita terhadap kuantitas pengakuan zina.

Adapun masalah perbedaan istinbath hukum tentang kuantitas pengakuan zina antara Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah, penulis menemukan beberapa hal, diantaranya:

- Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk menetapkan hukuman berdasarkan hadits Unais.
- 2. Imam al-Baghawi terkenal sebagai ulama ahli hadits.
- 3. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, dilakukan oleh orang baligh, berakal, menjelaskan hakikat perbuatanya, dan tidak menarik pengakuanya berdasarkan hadits Ma'is.
- 4. Imam Ibnu Qudamah terkenal sebagai ulama ahli fiqh.

Sekarang telah jelas dari perbedaan diatas antara Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina, maka dapatlah penulis analisa sebab perbedaan istinbath hukum tersebut. Menurut Muhammad al-Madani dalam bukunya, *Asbab* *Ikhtilaf al-Fuqaha* sebagaimana dikutip Wahab Afif membagi sebab-sebab ikhtilaf menjadi empat macam, yaitu:¹⁹⁵

- 1. Pemahaman al-Our'an dan Sunnah Rasulullah Saw.
- 2. Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah Saw.
- 3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah ushuliyah atau fiqhiyah
- 4. Sebab-sebab khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah Rasullah Saw.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi perbedaan istinbath hukum antara Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah menurut penulis adalah pemahaman Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan isi keumuman hadits dan kekhususan hadits sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Baari, "Orang yang berpendapat cukup dengan satu pengakuan berdalil dengan isi keumuman hadits dan itu tidak bertentangan dengan apa yang terjadi pada kisah Ma'is yang mengulangi pengakuanya (isi kekhususan hadits). ¹⁹⁶

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk menetapkan hukuman berdasarkan hadits Unais, karena melihat dari isi keumuman hadits tersebut. Sedangkan Imam Ibnu

¹⁹⁵ Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Darul Ulum Press, 1991, hlm. 75-76

¹⁹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 137

Qudamah berpendapat bahwa kuantitas pengakuan zina harus diucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat berdasarkan hadits Ma'is, karena melihat dari isi kekhususan hadits.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Imam al-Baghawi berpendapat satu kali kuantitas pengakuan zina sudah cukup untuk ditetapkan hukuman itu lebih kuat dari pada pendapat yang dikemukakan Imam Ibnu Qudamah, bahwa kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat, karena kuantitas pengakuan zina yang diucapkan dengan sekali saja mengikat kepadanya dan harus ditetapkan hukuman.
- 2. Istinbath hukum Imam al-Baghawi yang berlandasan dengan hadits Unais tentang kuantitas pengakuan zina cukup dengan satu kali adalah sebagai syarat untuk menetapkan hukuman. Dalam hadits Unais pelaksanaan hukuman had cukup dengan satu kali pengakuan karena tidak ada suatu keraguan yang dapat menggugurkan hukuman had. Sedangkan istinbath hukum Imam Ibnu Qudamah yang berlandasan hadits Ma'is tentang kuantitas pengakuan zina harus di ucapkan sebanyak empat kali baik dalam satu tempat atau berbeda tempat adalah untuk

- kemantapan (tatsabbut), karena dalam hadits Ma'is masih ada suatu keraguan tentang kesehatan akalnya, sehingga hukuman had tercegah penerapanya jika masih ada keraguan atau syubhat.
- 3. Perbedaan istinbath hukum antara Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina adalah pemahaman Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan isi keumuman hadits dan kekhususan hadits. Imam al-Baghawi melihat hadits Unais dari isi keumuman hadits,sedangkan Imam Ibnu Qudamah melihat hadits Ma'is dari isi kekhususan hadits.

B. Saran-Saran

- Kajian ini adalah studi komparatif perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang kuantitas pengakuan zina. Kajian komparatif ini sengaja diangkat untuk melihat sisi perbedaan istinbath hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah dalam penetapan hukum tentang kuantitas pengakuan zina.
- 2. Kajian ini diharapkan bermanfaat karena di tengah maraknya perbuatan zina perlu adanya pembuktian yang kongkrit dalam proses penetapan hukum, sehingga perbuatan zina dapat ditetapkan hukuman. Salah satu pembuktian tersebut adalah pengakuan zina.
- Perbedaan istinbath hukum adalah suatu hal yang wajar dalam masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga

persatuan dan ukhuwah islamiyah. Perbedaan istinbath hukum tidak menjadi wajar apabila menjerumus pada perselisihan dan permusuhan.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulilah* berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak pembaca yang budiman sehingga menjadi motivasi bagi penulis.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khusunya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. *Amiiiiin.....*

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu, *Radd Al-Mukhtar*, juz II, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003

Afif , Wahbah, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Darul Ulum Press, 1991

Al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, juz 12, Beirut: Maktabah al-Salafiyah

Al-Baghawi, Imam, *at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, jus VII, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Baghawi, Imam Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad Ibn al-Husain Ibn Mas'ud , *Tafsir al-Baghawi (Ma'alim al-Tanzil)*, juz I, Riyadh: Dar Thoyyibah li Nasyr wa al-Tawji

Al-Ba'li, Muhammad, Al-Mutla', Libanon: Makatabah Islami

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah, *Shahih al-Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahhmad, *al-Wajiz fi Idlahi* Qawa'idi al-Fiqhiyyati al-Kulliyati, Beirut: Muassasa al-Risalah, 1996

Al-Darimi, Abdul Rahman al-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Gazi, Fathul Qarib, Surabaya: Dar al-Alam

Al-Hamawi, Yaqut, *Mu'jam al-Buldan*, juz I, Beirut: Dar Sodir

Al-Hajjwiy, Syaraf ad-Din Musa, *al-Iqna*, juz IV, Beirut: Darul al-Ma'rifat

Al-Jurja'ni, *Al-Ta'rifat,* Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002

Al-Kasani, Ala' Addin, *Badai' Ash-Shana' Fi Tartib Asy-Syarai*, Jus VII, Dar-Al Fikr: Beirut, 1996

Al-Kauji, Hasan, Zadhul Muhtaj bi Syarhi Muhtaj, Beirut: al-Asroh

Al-Makki, Sayid Muhammad, *Qawaid Asasiyah*, Malang: as-Shofah

Al-Maliki, Sayid Muhammad bin A'lawi bin Abbas, *al-Manhal al-Latif*, Malang: al-Shofwah

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Muqni fi Fiqh Ahmad Ibn* Hanbal al-Syaibani, Jidah: Maktabah as-Saudi

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Umdah al-Fiqh al-Hanbali*, Suriah: al-Dar al-Mu'thahidah, 1990

Al-Qurtuby, Abu Muhammad Ali Ibn Said Ibn Hazm Al Andalusi, *Al Muhalla*, Beirut: Darul Fikr

Al-Subkhi, Taj al-Din, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, juz VII, Kairo: Dar Ihya al-Kutub, 1964

Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, juz IV, Indonesia: Maktabah Dahlan

Ali, Abdullah Yusuf Ali, Qur'an terjemahan dan Tafsirnya, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Alim, Pradita Nur" *Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam menurut Pendapat Ibn Hazm*" Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Uin Walisongo 2016

An-Nafrawi, Ahmad, *Al-Fawakih Ad-Dawani*, jus II, Beirut: Darul Kutub Alamiyah

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, juz V, Beirut: Dar al-Fikr

An-Nawawi, *Rodhotul Thalibin*, juz IV, Beirut: Darul Kutub Alamiyah

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muhadzab*, terj. Solihin, dkk, jilid 29, Jakarta: Pustaka Azzam

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pusta Pelajar Offset, 2004

Ash-Shan'ani, Imam, *Subulus Salam*, juz 4, Riyadh: Mekah al-Mukaramah

As-Suyuthi, Jalaludin, *Jami'us Shaghir fi Ahadits an-Nadzir* Wa al-Basyir, juz II, Surabaya: Al-Hidayah

Al-Subkhi, Taj al-Din, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, juz VII, Kairo: Dar Ihya al-Kutub, 1964

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Beirut: Dar Kitab al-A'rabi

Az-Zarqani Muhammad, Syarh za-Zarqani ala Mukhhtasar Sayyidi Kholil, juz VIII, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, hlm.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet I, Jakarta: Gema Insansi, 2011

Baqi, Muhamad Fu'ad Abdul, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996

Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2008

Hammam, Ibnul, *Syarh Fathul Qodir*, juz VII, Mesir: Maktabah

Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi alat bukti TES DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia

Kalam Yogyakarta, 2005

Humayd, Afaf Abdul al-Ghofur, *al-Baghawi wa Manhajuh fi* al-Tafsir, Baghdad: Matbaah al-Irsyad

Idris, Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007

Ihsan, A. Ghozali, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015

Indaryati "Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Atas Putusan PA Sleman No.

- *39/Pdt. G/PA. Smn dan No. 209/Pdt.G/1999/PA. Smn*). Skripsi Peradilan Agama Fakultas Syariah Iain Sunan Kalijaga 2001.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2016
- Ishak, Moh. Said, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Johor: Darul Ta'zim, 2000
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Qur'an al-Adzim*, juz II, Riyadh: Darul Toyibah
 - Khalikan, Ibn, Wafayat al-A'yan, juz II, Beirut: Dar Sodir
- Kunto, Suharsini Ali, *Prosedur Penelitian Pendekataan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Putra. 2002
- Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, cet. VIX*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Qudamah, Ibnu, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jus IV, Beirut: Darul Al-Fikr
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, juz 12, Riyadh: Darul Kutub Alamiyah
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, jus 15, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Rusdy, Ibnu, *Bidayathul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jus II, Beirut: Darul Ma'rifat, 1982

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Kairo: Dar al Fath, 1995

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Surakhmad, Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1972

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Yunistianti, Inayah "Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina" Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Iain Walisongo 2006

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fathuroji Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 Maret 1991

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Musolah Baitul Makmur RT/RW 03/02

Kertabesuki Wanasari Brebes

Alamat Sekarang : Ponpes Al-Faddlu wal Fadhilah Djagalan

Kaliwungu Kendal

No. Hp / Email : 085701209115

Motto : Salah Satu Hal Yang Paling Sulit di Dunia

adalah Mengakui Kesalahan dan Tiada Hal Yang Bisa Membantu Untuk Memecahhkan Permasalahan Terkecuali Pengakuan Yang

Jujur.

Pendidikan

SDN 01 KERTABESUKI (1998-2004)
 SMP N 04 WANASARI (2004-2007)
 MA KALIWUNGU (2010-2013)
 S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2017)

Pengalaman Organisasi

1. PENGURUS KPMDB UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2017

<u>Fathuroji</u>

NIM. 132211099